

SKRIPSI
WEWENANG KEPALA LAPAS MEMBERIKAN PERLINDUNGAN
TERHADAP NARAPIDANA YANG BERSELISIH DILEMBAGA
PEMASYARAKATAN KELAS IIB LAMONGAN



OLEH:

NANANG SAFRI ALAUDIN

NIM. 21011026

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM DARUL 'ULUM LAMONGAN

2025

SKRIPSI
WEWENANG KEPALA LAPAS MEMBERIKAN PERLINDUNGAN
TERHADAP NARAPIDANA YANG BERSELISIH DILEMBAGA
PEMASYARAKATAN KELAS IIB LAMONGAN



OLEH:

NANANG SAFRI ALAUDIN

NIM. 21011026

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM DARUL 'ULUM LAMONGAN

2025

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

JUDUL SKRIPSI : WEWENANG KEPALA LAPAS
MEMBERIKAN PERLINDUNGAN
TERHADAP NARAPIDANA YANG
BERSELISIH DILEMBAGA
PEMASYARAKATAN KELAS IIB
LAMONGAN

NAMA MAHASISWA : NANANG SAFRI ALAUDIN

NIM : 21011026

Telah memenuhi syarat untuk di ujikan di depan dewan penguji skripsi

Fakultas Hukum Universitas Islam Darul ‘Ulum Lamongan

Lamongan, 11 Agustus 2025

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Hj. Siti Afiyah, S.H., M.H.
NIDN. 07.13.046503

Rusydi, S.H., M.H.
NIDN. 07.22.076901

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum

Dr. Hj. Siti Afiyah, S.H., M.H.
NIDN. 07.13.046503

LEMBAR PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI : WEWENANG KEPALA LAPAS
MEMBERIKAN PERLINDUNGAN
TERHADAP NARAPIDANA YANG
BERSELISIH DILEMBAGA
PEMASYARAKATAN KELAS IIB
LAMONGAN

NAMA MAHASISWA : NANANG SAFRI ALAUDIN

NIM : 21011026

Telah dipertahankan di depan dewan penguji pada tanggal: Agustus 2025

Pada Program Studi Ilmu Hukum

Fakultas Hukum Universitas Islam Darul ‘Ulum Lamongan

DEWAN PENGUJI

Dr. Hj. Siti Afiyah, S.H., M.H.

NIDN. 07.13.046503

Penguji I

Moh. Hudi, S.H., M.H.

NIDN. 18.01.0448

Penguji II

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum

Dr. Hj. Siti Afiyah, S.H., M.H.

NIDN. 07.13.046503

PERSYARATAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : NANANG SAFRI ALAUDIN

NIM : 21011026

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Menyatakan bahwa karya tulis ilmiah/skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri dan karya ilmiah ini belum pernah diajukan sebagaimana persyaratan untuk memperoleh gelar kesarjanaan Program Strata Satu Ilmu Hukum (S.H.) pada Fakultas Hukum Universitas Islam Darul ‘Ulum Lamongan (UNISDA) maupun perguruan tinggi lain. Semua keterangan, informasi, atau bahan-bahan hukum yang dimuat dalam skripsi ini yang berasal dari penulis lain, baik yang dipublikasikan atau tidak, telah diberikan penghargaan dengan mengutip nama sumber penulis secara benar dalam footnote dan daftar pustaka, serta semua isi skripsi ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya sebagai penulis.

Gresik, 11 Agustus 2025

Saya yang menyatakan,

NANANG SAFRI ALAUDIN

NIM. 21011026

MOTTO

“Keadilan bukan hanya tentang menghukum pelanggar hukum, tetapi juga melindungi martabat setiap manusia”.

“Law without humanity is tyranny, humanity without law is chaos”.

- John Locke-

“Perdamaian bukan berarti tidak adanya konflik, melainkan adanya keadilan dan perlindungan bagi semua”.

- Martin Luther King Jr-

“Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa”.

-Qs. Al-Māidah [5]: 8-

“Seorang pesilat harus mampu memberikan ketentraman bagi lingkungannya, bukan justru malah meresahkan lingkungannya”.

-KH. Abdullah Maksum Jauhari-

HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillah robbil ‘alamin, segala puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat waktu. Oleh, karena itu, dengan penuh rasa syukur dan kerendahan hati, karya sederhana ini saya persembahkan kepada:

1. Nenek tercinta, (Mbok Ama Almh), beliau yang telah merawat dan membesarkan saya sejak kecil dengan penuh kasih sayang dan perjuangan. Beliau telah mengajarkan nilai-nilai kehidupan, kesabaran, dan kekuatan, yang menjadi bekal hingga dalam perjalanan pendidikan saya. Kasih sayang dan perhatian yang tiada henti dari beliau selalu menjadi sumber motivasi dan semangat bagi saya untuk terus berusaha mencapai tujuan.
2. Bapak kandung saya, (Bapak Masmudi), beliau memang tidak merasakan pendidikan sampai bangku perkuliahan, namun beliau yang tiada henti berkerja keras membiayai dan senantiasa mendoakan setiap langkah yang saya ambil. Saya berterima kasih atas setiap nasihat, doa, dan pengorbanan yang telah diberikan, yang menjadikan saya pribadi yang lebih baik.
3. Orang tua saya, (Ibu Winarti dan Ayah Joko Suyanto), yang senantiasa mendoakan, memberikan dukungan, semangat dan motivasi tiada henti kepada saya anaknya untuk menyelesaikan skripsi ini hingga mendapat gelar sarjana.
4. Kakak perempuan dan Adik perempuan saya, (Eka Cindy Ana dan Khairina Jihan Amira) serta Kakak ipar saya (Ediyanto) yang selalu menjadi

penyemangat dan penghibur di tengah lelahnya dan perjuangan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

5. Ponaan lelaki saya, Zaimudin Karim, terima kasih telah menjadi penyemangat dan *moodbooster* saya untuk menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
6. Dosen pembimbing skripsi saya, Dr. Hj. Siti Afiyah, S.H., M.H. dan Rusydi, S.H., M.H. yang senantiasa sabar dan meluangkan waktunya dalam membimbing dan memberikan arahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik dan tepat waktu.
7. Bapak Heri Sulistyو, Bc.IP., S.H., M.H.. selaku Kepala Lapas Lamongan Kelas IIB, yang telah memberikan izin dan informasi selama proses penelitian saya, hingga terselesaikan skripsi ini.
8. Seluruh keluarga besar Lapas Lamongan Kelas IIB, terkhusus kepada petugas, staff, dan narapidana yang telah membantu dalam proses penelitian sehingga skripsi ini dapat diselesaikan oleh penulis.
9. Wanita tercinta, pasangan saya Chamimatus Shofiyah, S.Pd. senantiasa menemani setiap langkah saya, serta keluarga besarnya (Ayah Suyitno, Ibu Atmonah, Kakak Renny, dan Adek Affan) yang selalu *support* saya dalam menyelesaikan skripsi.
10. Teman-teman seperjuangan skripsi 2025 fakultas hukum angkatan 2021 yang telah membantu berbagai informasi serta memberikan dukungan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.

11. Instansi perguruan tinggi, Universitas Islam Darul ‘Ulum Lamongan, yang telah memberikan fasilitas, lingkungan akademis yang mendukung, serta kesempatan untuk belajar dan berkembang. Saya berterimah kasih kepada seluruh jajaran fakultas dan staff yang telah berkontribusi dalam perjalanan akademis saya.
12. Teruntuk diriku sendiri, Nanang Safri Alaudin. Terima kasih sudah bertahan sejauh ini. Melewati lelah, ragu, dan air mata. Terima kasih telah memilih untuk tidak menyerah, meski kadang langkah terasa berat dan harapan nyaris padam. Dan terima kasih telah percaya bahwa setiap usaha akan menemukan jalannya.

Besar harapan saya semoga jasa kebaikan mereka diterima Allah SWT dan semoga atas kebaikan tersebut Allah SWT membalasnya dengan limpahan rahmat dan segala bentuk kebaikan. Akhirnya karya tulis ini penulis suguhkan kepada segenap pembaca, dengan harapan.

Gresik, 11 Agustus 2025
Penulis,

Nanang Safri Alaudin
NIM. 21011026

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Wewenang Kepala Lapas Memberikan Perlindungan Terhadap Narapidana Yang Berselisih Dilembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lamongan”. Sebagai syarat kelulusan S1 Ilmu Hukum Universitas Islam Darul ‘Ulum Lamongan.

Skripsi ini merupakan hasil dari perjalanan panjang yang penuh dengan tantangan, pembelajaran, dan penemuan. Dalam proses penyusunannya, penulis telah mengalami berbagai pengalaman yang mengajarkan banyak hal, mulai dari penelitian yang mendalam, pengumpulan data, hingga analisis yang kritis terhadap berbagai informasi relevan dengan topic yang diangkat. Karya ini tidak hanya mencerminkan usaha dan dedikasi penulis, tetapi juga merupakan hasil kolaborasi serta dukungan dari orang-orang terdekat.

Penulis menyadari bahwa tanpa adanya bantuan dan dukungan dari banyak pihak, penyusun skripsi ini mungkin tidak akan berjalan dengan baik. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Muhammad Hafidh Nasrullah, S.E., M.M., selaku Rektor Universitas Islam Darul ‘Ulum Lamongan.
2. Ibu Dr. Hj. Siti Afiyah, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Darul ‘Ulum Lamongan.
3. Bapak Moh. Hudi, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum.

4. Dosen pembimbing Dr. Hj. Siti Afiyah, S.H., M.H., yang telah meluangkan waktu dan tenaga untuk memberikan arahan, saran, dan kritik yang konstruktif dalam penyusunan skripsi ini.
5. Dosen pembimbing Rusydi, S.H., M.H., yang juga memberikan dukungan dan bimbingan berharga yang membantu penulis dalam mengembangkan ide-ide yang terdapat dalam skripsi ini
6. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Darul ‘Ulum Lamongan atas dedikasi dan komitmen yang telah dibrikan dalam mendidik dan membimbing kami selama menempuh pendidikan di fakultas ini.
7. Kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya penulisan laporan skripsi ini.

Dengan penuh harapan semoga bimbingan, arahan dan segala bantuan kebaikan yang telah diberikan senantiasa diterima dan mendapatkan ridha Allah SWT. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, maka penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi terwujudnya karya yang lebih sempurna kedepannya.

Gresik, 11 Agustus 2025
Penulis,

Nanang Safri Alaudin
NIM. 21011026

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis wewenang Kepala Lapas dalam memberikan perlindungan terhadap narapidana yang berselisih di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lamongan, serta mengidentifikasi faktor pendukung, faktor penghambat, dan efektivitas pelaksanaannya. Latar belakang penelitian ini didasari oleh fakta bahwa konflik antar narapidana merupakan permasalahan yang sering terjadi di lingkungan pemasyarakatan, yang apabila tidak ditangani secara tepat dapat mengganggu keamanan, ketertiban, dan tujuan pembinaan.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara dengan Kepala Lapas, Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas (Ka.KPLP), petugas pengamanan, dan narapidana, serta melalui observasi langsung dan studi dokumentasi. Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis untuk menggambarkan pelaksanaan wewenang Kepala Lapas dalam penanganan perselisihan antar narapidana.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kepala Lapas Kelas IIB Lamongan memiliki wewenang yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 6 Tahun 2013, dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 33 Tahun 2015, untuk menjaga keamanan, ketertiban, dan melindungi hak-hak narapidana. Implementasi wewenang dilakukan melalui tiga pendekatan, yaitu preventif (patroli rutin, pemantauan CCTV, dan pemetaan sosial narapidana), persuasif (mediasi, konseling, dan pemindahan blok), serta represif (pemberian sanksi disiplin dan isolasi).

Faktor pendukung pelaksanaan wewenang meliputi adanya dasar hukum yang jelas, sumber daya manusia yang berkompeten, dan dukungan teknologi pengawasan. Adapun faktor penghambatnya antara lain overkapasitas penghuni, keterbatasan fasilitas seperti ruang isolasi, minimnya anggaran, serta kurangnya tenaga konselor. Secara umum, pelaksanaan wewenang Kepala Lapas dinilai efektif dalam menciptakan lingkungan pemasyarakatan yang aman dan kondusif, meskipun penguatan sarana, prasarana, dan SDM masih diperlukan.

Kata Kunci: Wewenang, Kepala Lapas, Perlindungan Narapidana, Perselisihan, Lembaga Pemasyarakatan

Abstract

This research aims to identify and analyze the authority of the Head of the Correctional Institution (Lapas) in providing protection for inmates involved in disputes at Class IIB Lamongan Correctional Institution, as well as to determine the supporting and inhibiting factors, and evaluate the effectiveness of its implementation. The background of this study is based on the fact that conflicts between inmates are common issues within correctional facilities, which, if not properly addressed, can disrupt security, order, and the objectives of rehabilitation.

The research method used is empirical legal research with a qualitative approach. Data were collected through interviews with the Head of Lapas, the Head of the Lapas Security Unit (Ka.KPLP), correctional officers, and inmates, as well as through direct observation and document studies. The data were analyzed descriptively and analytically to portray the implementation of the Head of Lapas's authority in handling inmate disputes.

The results indicate that the Head of Class IIB Lamongan Lapas possesses authority as stipulated in Law Number 22 of 2022 on Corrections, Minister of Law and Human Rights Regulation Number 6 of 2013, and Minister of Law and Human Rights Regulation Number 33 of 2015, to maintain security, order, and protect inmates' rights. This authority is implemented through three approaches: preventive (routine patrols, CCTV monitoring, and social mapping of inmates), persuasive (mediation, counseling, and block transfers), and repressive (disciplinary sanctions and isolation).

Supporting factors include a clear legal framework, competent human resources, and the use of surveillance technology. Inhibiting factors include overcrowding, limited facilities such as isolation rooms, budget constraints, and a shortage of counselors. Overall, the implementation of the Head of Lapas's authority is considered effective in creating a safe and conducive correctional environment, although improvements in facilities, infrastructure, and human resources are still needed.

Keywords: *Authority, Head of Lapas, Inmate Protection, Dispute, Correctional Institution.*

DAFTAR ISI

COVER	i
HALAMAN SAMPUL.....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
PERSYARATAN KEASLIAN TULISAN	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	x
Abstrak.....	xii
Abstract.....	xiii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	xvi
DAFTAR SINGKATAN.....	xvii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah	7
1.3. Tujuan Penelitian.....	7
1.4. Manfaat Penelitian.....	8
1.5. Original Penelitian.....	9
1.6. Metode Penelitian.....	15
1.7. Pertanggung Jawaban Sistematika	20
BAB II	22
WEWENANG KEPALA LAPAS DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN TERHADAP NARAPIDANA YANG BERSELISIH DI LEMBAGA PERMASYARAKATAN KELAS IIB LAMONGAN	22
2.1. Pengertian Wewenang	22
2.2. Jenis-jenis Wewenang.....	25

2.3.	Dasar Hukum Wewenang Kepala Lapas	28
2.4.	Tugas dan Fungsi Kepala Lapas	33
2.5.	Hak-hak Narapidana yang Harus Dilindungi	38
2.6.	Wujud Perlindungan Kepala Lapas	45
2.7.	Konflik dan Perselisihan Antar Narapidana	48
2.8.	Studi Lapangan di Lapas Kelas IIB Lamongan.....	52
2.9.	Faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan Wewenang.....	55
BAB III.....		61
MEKANISME PERLINDUNGAN TERHADAP NARAPIDANA YANG BERSELISIH DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN LAMONGAN KELAS IIB LAMONGAN.....		61
3.1.	Gambaran Umum Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lamongan.....	61
3.2.	Tahapan Prosedural Penanganan Konflik Antar Narapidana	63
3.3.	Peran dan Koordinasi Antar Petugas dalam Menangani Konflik.....	65
3.4.	Tinjauan Yuridis terhadap Mekanisme Perlindungan.....	67
3.5.	Analisis Empiris (Hasil Observasi dan Wawancara di Lapas Kelas IIB Lamongan)	78
3.6.	Hambatan dan Solusi Implementasi Perlindungan.....	82
3.7.	Evaluasi Efektivitas Perlindungan Narapidana	85
BAB IV		87
PENUTUP.....		87
4.1.	Kesimpulan.....	87
4.2.	Saran.....	88
DAFTAR PUSTAKA.....		90
LAMPIRAN-LAMPIRAN		98

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara.

DAFTAR SINGKATAN

UUD NRI 1945	: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
UU	: Undang-Undang
Lapas	: Lembaga Pemasyarakatan
WBP	: Warga Binaan Pemasyarakatan
HAM	: Hak Asasi Manusia

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Lembaga Pemasyarakatan atau sering disebut LAPAS yaitu tempat untuk melaksanakan pembinaan warga binaan pemasyarakatan dan anak didik pemasyarakatan. Sebelum dikenal istilah lapas di Indonesia, lapas disebut dengan istilah penjara. Lembaga Pemasyarakatan merupakan Unit Pelaksana Teknis dibawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dahulu (Departemen Kehakiman).¹ Berdasarkan Undang Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yang menjelaskan bahwa keberadaan Pemasyarakatan berdasarkan Pasal 1 Angka 1 bahwa Pemasyarakatan adalah subsistem peradilan pidana yang menyelenggarakan penegakan hukum di bidang perlakuan terhadap tahanan, anak, dan warga binaan.²

Lembaga Pemasyarakatan merupakan bagian dari sistem peradilan pidana yang mengarah pada tujuan resosialisasi. Tujuan dari pembinaan yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan adalah agar narapidana tidak mengulangi lagi perbuatannya dan bisa menemukan kembali kepercayaan dirinya serta dapat diterima menjadi bagian dari anggota masyarakat. Selain itu pembinaan juga

¹ I Wayan Kevin Mahatya Pratama, A. A. Sagung Laksmi Dewi, and I Made Minggu Widyantara, "Fungsi Lembaga Pemasyarakatan Dalam Melaksanakan Pembinaan Terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan (Wbp)," *Jurnal Preferensi Hukum*, Vol. 2, No. 01 (2021), h. 166–167.

² Adams Firdaus Mubarokah and Nadia Utami Larasati, "Konflik Antar Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cipinang Dalam Perspektif Subkultur Penjara," *Deviance Jurnal Kriminologi*, Vol. 7, No. 2 (2023), h. 157.

dilakukan terhadap pribadi dari narapidana itu sendiri.³ Oleh karena itu, sebagai upaya pencapaian tujuan sistem peradilan pidana khususnya dalam resosialisasi diperlukan suatu sistem yang dikenal dengan sistem pemasyarakatan yang harus dilaksanakan dalam proses pembinaan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan.⁴

Namun terkadang program pembinaan tidak berjalan efektif dikarenakan penuh sesaknya lapas sehingga terkadang membawa dampak negatife yang mengakibatkan tidak terpenuhinya standar yang harus didapatkan oleh Warga Binaan. Selain itu munculnya kasus-kasus gangguan keamanan dan ketertiban seperti kerusuhan, pembakaran, hingga warga binaan yang melarikan diri menjadi suatu pokok permasalahan Pemasyarakatan hingga saat ini.⁵ Di dalam Lapas, narapidana berasal dari berbagai latar belakang sosial, ekonomi, dan karakter. Perbedaan latar belakang tersebut seringkali menjadi pemicu terjadinya perkelahian dan konflik antar narapidana.

Perkelahian adalah suatu perbuatan yang mengganggu keamanan dan ketertiban umum dimana perkelahian menunjukkan tindakan dari kedua belah pihak secara bersamaan, Pasal 3-4 Peraturan Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara telah menyebutkan Kewajiban dan Larangan bagi narapidana

³ Roy Ronny Lembong Patricia J. S. Putri, Meiske Tineke Sondakh, "Wewenang Lembaga Pemasyarakatan Dalam Pembinaan Narapidana Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan", Vol. X, No. 3 (2021), h. 187–193.

⁴ Yoga Adi Pramudhito, "Efektivitas Lembaga Pemasyaraktan Dalam Membina Narapidana Di Indonesia: Sebuah Tinjauan Pustaka," *Jurnal Yustisiabel*, Vol. 5, No. 1 (2021), h. 69.

⁵ Miftahudin Marliani, Siagian, "Dampak Over Crowded Terhadap Gangguan Keamanan Dan Ketertiban Di Lembaga Permaryarakatan (Study Case Lapas Narkotika Kelas II A Jakarta)," *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, Vol. 4, No. 6 (2022), h. 79, <https://core.ac.uk/download/pdf/322599509.pdf>.

namun hal tersebut tidak dihiraukan oleh narapidana yang memang kebanyakan mereka orang yang awam terhadap peraturan hukum.⁶ Situasi ini menuntut peran aktif Kepala Lapas dalam menjaga keamanan dan ketertiban, serta memberikan perlindungan kepada narapidana yang berselisih.

Lapas Kelas IIB Lamongan, sebagaimana Lapas lainnya, menghadapi berbagai tantangan dalam menjalankan fungsinya. Seperti halnya di Lapas Kelas II B Lamongan di mana pada saat ini jumlah narapidana di dalam Lapas mengalami kelebihan kapasitas. Lapas Klas II B Lamongan memiliki kapasitas menampung narapidana sebanyak 205 narapidana tetapi keadaan di lapangan membuktikan bahwa saat ini jumlah narapidana mencapai angka 700.⁷ Kondisi ini dapat memicu ketegangan antar narapidana, meningkatkan potensi konflik, dan menambah beban tugas pengamanan.

Pengaturan mengenai sistem pengamanan di Lembaga Pemasyarakatan tidak hanya tercantum dalam Undang-Undang, tetapi juga dijabarkan lebih lanjut melalui sejumlah peraturan teknis yang diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Ketentuan tersebut meliputi Peraturan Menteri Hukum dan HAM, Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM, Instruksi Menteri Hukum dan HAM, serta Surat Edaran dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Salah satu regulasi penting yang mengatur mekanisme pengamanan secara rinci adalah

⁶ Nila Ambarsari and Pudji Astuti, "Penyelesaian Perkelahian Antar Sesama Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Iib Mojokerto," *Novum : Jurnal Hukum*, Vol. 7, No. 3 (2023), h. 135–141.

⁷ Devira Arifani and Muhammad Syafiq, "Menjadi Tahanan Pendamping Narapidana : Motivasi Dan Dampaknya Terhadap Perubahan Diri," *Character: Jurnal Penelitian Psikologi*, Vol. 6, No. 3 (2023), h. 1–11.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pengamanan pada Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara, khususnya Pasal 6 dan Pasal 10, yang memuat ketentuan mengenai bentuk dan pelaksanaan pengamanan serta peran dan tanggung jawab petugas dalam menjaga stabilitas dan keamanan di dalam Lapas.⁸

Seseorang dengan wewenang kepemimpinannya yang dapat mengarahkan bawahan-nya agar dapat bekerja atau mengerjakan sebagian dari pekerjaannya dalam mencapai tujuan merupakan pengertian dari pemimpin. Seorang Kepala Lapas dituntut memiliki tingkat integritas yang kuat agar mampu membangun pengaruh terhadap bawahannya, sehingga tercipta kerja sama yang solid dalam melaksanakan tugas dan menjalankan fungsi Lembaga Pemasyarakatan secara efektif.⁹ Petugas Lapas merupakan seseorang yang diberikan tugas dengan tanggungjawab pengawasan, keamanan dan keselamatan narapidana dipenjara.

Secara umum Lapas mengalami beberapa faktor yang dapat menghambat proses pelaksanaan sistem keamanan. Permasalahan didalam Lapas tidak dapat teratasi dengan mudah mengingat minimnya dana untuk membuat Lapas baru. Sehingga dalam pelaksanaan tugas dan pengamanan dalam upaya menciptakan keamanan dan ketertiban di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lamongan menemui berbagai faktor penghambat yang antara lain: 1) Sumber Daya Manusia 2)

⁸ Perempuan Kelas and II B Sigli, "Implementasi Sistem Keamanan Lembaga Pemasyarakatan Terhadap Peredaran Barang Terlarang Di Dalam Lapas Perempuan Kelas IIB Sigli" No. 4 (2024), h. 1–15.

⁹ Denny Nazaria Rifani, Iqbal Saputra Zana, and Markus Marselinus Soge, "Peran Fungsi Kepemimpinan Dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai Pada Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia," *Jurnal Paradigma* (2021), h. 1–12.

Kurangnya personil petugas Lapas yang menyebabkan pemeriksaan baik terhadap fisik pengunjung maupun bawaan pengunjung hanya terbatas 3) Keterbatasan Sarana atau Prasarana 4) Hambatan dari Narapidana itu sendiri.¹⁰

Salah satu contoh konflik yang kerap terjadi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lamongan adalah pertikaian antar narapidana yang dipicu oleh persoalan utang piutang. Misalnya, terdapat seorang narapidana yang meminjamkan sejumlah uang kepada rekannya sesama warga binaan. Ketika tiba saat untuk menagih, narapidana yang berutang justru merespons dengan sikap kasar dan menolak untuk membayar. Situasi ini memicu adu mulut yang akhirnya berkembang menjadi perkelahian, karena keduanya tidak mampu mengendalikan emosi masing-masing.

Penelitian mengenai kewenangan Kepala Lapas dalam memberikan perlindungan terhadap narapidana yang berselisih di Lapas Kelas IIB Lamongan sangat penting untuk dilakukan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai strategi dan kebijakan yang efektif dalam menjaga keamanan dan ketertiban di Lapas, serta memberikan perlindungan kepada narapidana. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi bahan evaluasi bagi pihak terkait dalam meningkatkan kualitas pelayanan di Lapas.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lamongan merupakan salah satu Lapas yang menghadapi dinamika sosial yang kompleks di dalamnya. Dengan jumlah penghuni yang melebihi kapasitas ideal, Lapas ini rentan terhadap terjadinya

¹⁰ Febri Bayu Aji, Amir Junaidi, and Rudatyo, "Pelaksanaan Tugas Pengamanan Dalam Upaya Menciptakan Keamanan Dan Ketertiban Di Lembaga Pemasyaratan Kelas IIB Wonogiri," *Jurnal Bevinding*, Vol. 01, No. 06 (2023), h. 46–51.

konflik antar narapidana. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji bagaimana Kepala Lapas Kelas IIB Lamongan menjalankan wewenangnya dalam memberikan perlindungan terhadap narapidana yang berselisih, serta hambatan-hambatan yang dihadapi dalam implementasinya.

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai peran dan wewenang Kepala Lapas dalam menjaga keamanan dan ketertiban, serta memberikan perlindungan terhadap narapidana yang berselisih di Lapas Kelas IIB Lamongan. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan rekomendasi bagi peningkatan kualitas pelayanan di Lapas, serta kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang pemasyarakatan.

Oleh karena itu, penulis merasa penting untuk meneliti bagaimana bentuk dan batas wewenang Kepala Lapas dalam memberikan perlindungan kepada narapidana yang berselisih, khususnya di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Lamongan. Dengan latar belakang tersebut, penulis mengangkat judul skripsi: **“Wewenang Kepala Lapas Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Narapidana yang Berselisih Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Lamongan”**. Penelitian ini akan menjelajahi sejauh mana perlindungan terhadap narapidana yang berselisih.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, dapat dirumuskan 2 point permasalahan yang akan menjadi batasan pembahasan dari penelitian ini nantinya, maka permasalahan yang akan dikaji adalah sebagai berikut:

- 1.2.1. Bagaimana bentuk wewenang yang dimiliki oleh Kepala Lapas dalam memberikan perlindungan terhadap narapidana yang berselisih di Lembaga Perasyarakatan Kelas IIB Lamongan?
- 1.2.2. Bagaimana mekanisme perlindungan terhadap narapidana yang berselisih di Lembaga Perasyarakatan kelas II B Lamongan?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk memahami dan mengkaji bagaimana peran serta wewenang Kepala Lembaga Pemasyarakatan dalam memberikan perlindungan terhadap narapidana, khususnya ketika terjadi perselisihan antarwarga binaan, untuk menemukan jawaban atas pertanyaan penelitian yang terdapat dalam rumusan masalah sebagai berikut:

- 1.3.1. Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk wewenang yang dimiliki oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lamongan dalam memberikan perlindungan terhadap narapidana yang berselisih.
- 1.3.2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis bentuk nyata perlindungan yang diberikan oleh Kepala Lapas terhadap narapidana yang berselisih di Lembaga Perasyarakatan Kelas IIB Lamongan.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian terhadap masalah wewenang Kepala Lapas dalam memberikan perlindungan terhadap narapidana yang berselisih di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lamongan diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dan praktis, sebagai berikut:

1.4.1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perkembangan keilmuan hukum, khususnya hukum pemasyarakatan dan perlindungan hak narapidana.

1.4.2. Manfaat Praktis

a. Bagi Mahasiswa

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan pengetahuan dan referensi dalam memahami praktik perlindungan hukum di lapas serta dinamika konflik antar narapidana.

b. Bagi Aparat Penegak Hukum

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan pertimbangan dalam menyusun kebijakan dan strategi penyelesaian konflik di dalam lapas agar lebih humanis dan adil.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran tentang pentingnya peran Kepala Lapas dalam menjaga keamanan dan

memberikan perlindungan terhadap narapidana, serta mencegah tindakan main hakim sendiri.

d. Bagi Peneliti Lain

Penelitian ini dapat menjadi acuan dan rujukan dalam melakukan penelitian selanjutnya mengenai perlindungan narapidana, konflik di dalam lapas, maupun kajian pemasyarakatan lainnya.

1.5. Original Penelitian

Masalah orisinalitas penelitian ini penting untuk menegaskan bahwa penelitian dilakukan dengan mengemukakan hasil kajian sendiri, bukan hasil penjiplakan (plagiasi). Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan menjadi kontribusi ilmiah yang baru dalam bidang hukum pemasyarakatan. Adapun hasil penelitian terdahulu tersebut sebagaimana uraian berikut.

No	Penulis	Institusi	Keterangan (Substansi/Kajian)
1	Muhammad Satryo Aryaguna ¹¹	Pogram Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta	Skripsi a. Judul: Perlindungan Narapidana Terhadap Tindakan Kekerasan Antar Narapidana Dalam Sistem Pemasyarakatan (Studi Kasus Lapas Kelas IIB Sleman) b. Permasalahan: Bagaimana peranan Lembaga Pemasyarakatan sebagai subsistem peradilan pidana dalam upaya penegakan hukum dari tindak pidana kekerasan antar narapidana di Lapas Kelas IIB Sleman?

¹¹Muhammad Satryo Aryaguna, Perlindungan Narapidana Terhadap Tindakan Kekerasan Antar Narapidana Dalam Sistem Pemasyarakatan (Studi Kasus Lapas Kelas IIB Sleman), Skripsi, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2024.

			<p>Bagaimana penerapan perlindungan terhadap narapidana dalam sistem pemasyarakatan di Lapas Kelas IIB Sleman berdasarkan kasus kekerasan pada 6 November 2023?</p> <p>c. Hasil Penelitian: Lapas Sleman sudah menjalankan perlindungan hukum dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Preventif: pendekatan kekeluargaan. 2) Represif: hukuman disiplin. Penegakan hukum belum maksimal secara yuridis karena tidak ada kepastian hukum jika hanya mengandalkan penyelesaian kekeluargaan
2	Angela Bella Calista ¹²	Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta	<p>Skripsi</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Judul: Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Kekerasan Verbal Antar Narapidana di Lapas Perempuan Kelas IIB Yogyakarta Berdasarkan UU No. 22 Tahun 2022 b. Permasalahan: Bagaimana implementasi UU No. 22 Tahun 2022 Pasal 9 terhadap perlindungan korban kekerasan verbal antar narapidana? Apa saja kendala dalam penerapannya? c. Hasil penelitian: <ol style="list-style-type: none"> 1) Kekerasan verbal antar narapidana masih terjadi karena faktor kepribadian, kesalahpahaman, dan konflik kecil. 2) Perlindungan dilakukan melalui pemisahan korban dan pelaku, sanksi edukatif, dan mekanisme pengaduan. 3) Implementasi UU 22/2022 sudah dijalankan, namun belum

¹² Angela Bella Calista, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Kekerasan Verbal Antar Narapidana di Lapas Perempuan Kelas IIB Yogyakarta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2022.

			optimal karena keterbatasan sumber daya dan belum adanya regulasi teknis yang kuat.
3	Valerian Debita Spisy, M. Nanda Setiawan, Chindi Oeliga Yensi Afita ¹³	Fakultas Hukum, Universitas Muara Bungo	Jurnal a. Judul: Upaya Pemenuhan Hak Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Muara Bungo b. Permasalahan: Bagaimana upaya pemenuhan hak narapidana di Lapas Kelas II B Muara Bungo dan hambatan yang dihadapi dalam implementasi UU No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan? c. Hasil Penelitian 1) Dilakukan pembinaan kepribadian, pembinaan kemandirian, penyediaan layanan publik, kesehatan, dan makanan. 2) Overkapasitas (300%) menjadi hambatan serius. 3) Hak yang kurang terpenuhi: akses ke pengacara dan sarana olahraga.
4	Afif Eko Suhariyanto, Karyoto ¹⁴	Program Pascasarjana Magister Hukum, Universitas Islam Kediri, Kediri	Jurnal a. Judul: Implementasi Pembinaan Narapidana Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan (Studi di Lapas Kelas IIB Jombang) b. Permasalahan: Bagaimana pelaksanaan pembinaan narapidana di Lapas Kelas IIB Jombang, apa saja kendala yang

¹³ Valerian Debita Spisy, M. Nanda Setiawan, dan Chindi Oeliga Yensi Afita, Upaya Pemenuhan Hak Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Muara Bungo, *DATIN Law Journal*, Vol. 6 No. 1, Februari 2025, h. 1–23.

¹⁴ Afif Eko Suhariyanto dan Karyoto, Implementasi Pembinaan Narapidana Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Jombang), *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 13 No. 2, Desember 2024, h. 238–244.

			<p>dihadapi, dan bagaimana upaya mengatasinya?</p> <p>c. Hasil Penelitian:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pembinaan dilakukan secara kepribadian dan kemandirian (agama, intelektual, keterampilan kerja). 2) Kendala meliputi keterbatasan SDM, dana, sarana, dan motivasi narapidana. 3) Upaya: pelatihan kerja, optimalisasi sarana, dan pembagian hasil PNBP (80% narapidana, 20% negara).
5	Mulia Aji Pratama, Hanuring Ayu AP, dan Dika Yudanto ¹⁵	Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta	<p>Jurnal</p> <p>a. Judul: Perlindungan Hukum Terhadap Narapidana Anak Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Wonogiri</p> <p>b. Permasalahan: Bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada narapidana anak di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Wonogiri? Bagaimana pelaksanaan pembinaan terhadap anak di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Wonogiri sesuai dengan ketentuan perundang-undangan?</p> <p>c. Hasil Penelitian:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Lapas Wonogiri bukan khusus untuk anak karena tidak adanya LPKA di kabupaten tersebut. 2) Anak ditempatkan terpisah dan mendapat perlakuan sesuai hak-haknya.

¹⁵ Mulia Aji Pratama, Hanuring Ayu AP, dan Dika Yudanto, Perlindungan Hukum Terhadap Narapidana Anak di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Wonogiri, *Jurnal Bevinging*, Vol. 01, No. 06, 2023, Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta

Beberapa penelitian terdahulu yang mengkaji tema sejenis, yakni perlindungan terhadap narapidana di lembaga pemasyarakatan, menunjukkan adanya keterkaitan dan penguatan terhadap fokus penelitian ini, yaitu mengenai wewenang Kepala Lembaga Pemasyarakatan dalam memberikan perlindungan terhadap narapidana yang berselisih di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lamongan.

Penelitian Muhammad Satryo Aryaguna di Lapas Kelas IIB Sleman, misalnya, menyoroti bagaimana upaya perlindungan hukum dilakukan melalui pendekatan preventif berupa pendekatan kekeluargaan serta pendekatan represif dengan pemberian sanksi disiplin. Namun, peneliti menegaskan bahwa penegakan hukum di lapas belum maksimal secara yuridis karena masih bergantung pada penyelesaian secara non-formal tanpa adanya kepastian hukum. Hal ini relevan dengan penelitian ini, karena menunjukkan pentingnya posisi Kepala Lapas sebagai otoritas yang memiliki kewenangan strategis untuk menegakkan aturan sekaligus memberikan perlindungan hukum yang pasti kepada narapidana yang berselisih.

Penelitian Angela Bella Calista juga memiliki keterkaitan, meskipun fokusnya adalah pada kekerasan verbal di Lapas Perempuan Kelas IIB Yogyakarta. Peneliti menjelaskan bahwa implementasi Pasal 9 UU No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan telah dijalankan, tetapi belum optimal karena keterbatasan sumber daya manusia serta belum tersedianya regulasi teknis yang rinci. Hal ini menguatkan bahwa Kepala Lapas, sebagai penanggung jawab tertinggi di lingkungan Lapas, dihadapkan pada tantangan

praktis dan yuridis dalam melaksanakan perlindungan terhadap narapidana, termasuk dalam penyelesaian konflik atau perselisihan antar mereka.

Selanjutnya, penelitian Valerian Debita Spisy dan rekan-rekannya menyoroti upaya pemenuhan hak narapidana di Lapas Muara Bungo. Meskipun tidak secara eksplisit membahas konflik antar narapidana, namun overkapasitas yang mencapai 300% dan kurangnya pemenuhan hak dasar seperti akses pengacara dan fasilitas olahraga, secara tidak langsung menjadi faktor pemicu perselisihan antar warga binaan. Hal ini memberikan dasar bahwa perlindungan terhadap narapidana tidak hanya bersifat reaktif, melainkan juga harus ditopang oleh sistem pembinaan dan pemenuhan hak yang memadai. Kepala Lapas memiliki peran penting dalam menjamin hal tersebut.

Penelitian Afif Eko Suhariyanto dan Karyoto mengenai pelaksanaan pembinaan di Lapas Jombang juga memberikan perspektif relevan. Kendala seperti keterbatasan dana, sumber daya manusia, dan minimnya motivasi narapidana menjadi hambatan nyata dalam proses pembinaan. Pembinaan yang lemah dapat menimbulkan ketegangan antar narapidana dan berujung pada konflik. Dalam konteks ini, peran dan wewenang Kepala Lapas menjadi penting untuk mengambil kebijakan preventif yang efektif dalam mencegah dan menangani perselisihan.

Adapun penelitian Mulia Aji Pratama dan rekan-rekan berfokus pada perlindungan hukum terhadap narapidana anak di Lapas Wonogiri. Meski subjeknya adalah anak, studi ini menunjukkan bahwa perlindungan terhadap narapidana tetap dapat dilakukan walaupun fasilitas Lembaga Pembinaan

Khusus Anak tidak tersedia. Kepala Lapas mengambil langkah pemisahan dan memberikan perlakuan sesuai dengan hak-hak anak. Ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat keterbatasan sarana, Kepala Lapas tetap memiliki tanggung jawab dan wewenang untuk melindungi narapidana berdasarkan prinsip-prinsip perlindungan hukum.

Dengan demikian, seluruh penelitian terdahulu tersebut memiliki relevansi dan hubungan yang erat dengan fokus penelitian ini, yakni melihat bagaimana kewenangan Kepala Lapas digunakan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap narapidana yang berselisih. Kepala Lapas tidak hanya bertanggung jawab secara administratif, namun juga secara normatif dan etik untuk menjamin terciptanya keamanan, ketertiban, dan keadilan di lingkungan masyarakat.

1.6. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan penyelidikan atau eksplorasi yang dilakukan untuk menemukan kebenaran dan membuktikan adanya suatu fenomena.¹⁶ Secara umum, penelitian hukum dapat diklasifikasikan ke dalam dua pendekatan utama, yaitu metode penelitian normatif dan metode penelitian empiris. Kedua metode ini menggunakan pola pikir atau penalaran, baik deduktif maupun

¹⁶ Dian Satria Charismana, Heri Retnawati, and Happri Novriza Setya Dhewantoro, "Motivasi Belajar Dan Prestasi Belajar Pada Mata Pelajaran Ppkn Di Indonesia: Kajian Analisis Meta," *Bhineka Tunggal Ika: Kajian Teori dan Praktik Pendidikan PKN*, Vol. 9, No. 2 (2022), h. 99–113.

induktif. Masing-masing metode memiliki peran yang signifikan dan penting dalam kegiatan penelitian di bidang hukum.¹⁷

Metode penelitian hukum normatif, yang juga dikenal sebagai penelitian doktrinal, menggunakan data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta pendapat para sarjana hukum, yang kemudian dianalisis secara normatif kualitatif atau yuridis kualitatif. Sementara itu, metode penelitian hukum empiris atau sosiologis memanfaatkan berbagai metode dan teknik yang lazim digunakan dalam penelitian ilmu-ilmu sosial atau empiris.¹⁸

1.6.1. Tipe Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah Empiris-normatif, Penelitian hukum merupakan salah satu metode dalam penelitian hukum yang mengkaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memiliki keterkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti.¹⁹ Menitik beratkan pada norma-norma hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) yang relevan terhadap perlindungan hukum narapidana dalam konteks konflik internal di lembaga pemasyarakatan.

Penelitian ini dilakukan dengan cara melakukan pengamatan langsung terhadap penerapan upaya penegakan dan pinjamaan hak asasi manusia terhadap

¹⁷ Muhammad hendri Yanova, Parman Komarudin, and Hendra Hadi, "Metode Penelitian Hukum: Analisis Problematika Hukum Dengan Metode Penelitian Normatif Dan Empiris," *Badamai Law Journal Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat*, Vol. 8, No. 2 (2023), h. 394–408.

¹⁸ Ahmad Rosidi, M Zainuddin, and Ismi Arifiana, "Metode Dalam Penelitian Hukum Normatif Dan Sosiologis (Field Research)," *Journal Law and Government*, Vol. 2, No. 1 (2024), h. 46–58.

¹⁹ Kornelius Benuf, Siti Mahmudah, and Ery Agus Priyono, "Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Data Konsumen Financial Technology Di Indonesia," *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3, No. 2 (2019), h. 145–160.

narapidana di Lembaga Perasyarakatan Kelas IIB Lamongan, penelitian hukum normatif bertujuan untuk memahami dan mengetahui bagaimana hukum positif mengatur suatu persoalan hukum tertentu.²⁰

1.6.2. Pendekatan Masalah

Dalam sebuah penelitian, pendekatan terhadap permasalahan memegang peranan penting untuk menentukan arah dan metode analisis yang digunakan. Pendekatan ini membantu peneliti dalam memahami secara mendalam pokok permasalahan serta menemukan jawaban yang tepat berdasarkan kerangka keilmuan yang relevan. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah yuridis-empiris. Penelitian dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris merupakan penelitian yang berfokus pada penegakan hukum yang berlaku di masyarakat atau lembaga tertentu dengan mengkaji hukum yang dikaitkan dengan fakta lapangan dan perilaku yang terjadi di masyarakat.²¹

Pendekatan tersebut pada *ius constitutum* atau peraturan perundang-undangan terkait, serta menekankan pada kenyataan dan fenomena serta fakta-fakta yang berada di lapangan. Jadi, dalam peneliti kali ini, penyusun akan mengkaji bagaimana penerapan perlindungan hak asasi manusia bagi narapidana dalam subsistem perasyarakatan yang didasarkan pada Undang-undang Nomor 22 tahun 2022 Perasyarakatan.

²⁰ Markuat, "Dampak Penetapan Lockdown Bagi Sebuah Negara Dalam Pemenuhan Kebutuhan Berdasarkan Asas Keadilan," *JPeHI (Jurnal Penelitian Hukum Indonesia)*, Vol. 3, No. 1 (2022), h. 80.

²¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Prenanda Media, 2006), h. 119.

1.6.3. Sumber Bahan Hukum

Dengan mempertimbangkan pendekatan terhadap permasalahan yang dikaji, maka jenis-jenis bahan hukum yang dibutuhkan dalam penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan sumber hukum yang memiliki otoritas normatif tertinggi, berupa ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan utama dalam proses penalaran dan penemuan hukum.²² Pada penelitian ini data primer dapat diperoleh secara langsung dari narasumber utama yaitu melalui wawancara kepada Kepala pemasyarakatan Kelas IIB Lamongan, Kepala Bagian Keamanan Lapas, dan narapidana secara langsung terkait perlindungan hak asasi manusia bagi narapidana di Lapas Kelas IIB Lamongan.

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- 4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan
- 5) Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

²² Fariaman Iaia, "Penerapan Hukum Pidana Pada Tindak Pidana Gratifikasi Yang Dilakukan Dalam Jabatan," *Jurnal Panah Keadilan*, Vol. 1, No. 2 (2022), h. 1-16, <https://jurnal.uniraya.ac.id/index.php/PanahKeadilan/article/view/448/374>.

- 6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014)
 - 7) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 35 Tahun 2018 tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan
 - 8) Peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait.
- b. Bahan Hukum Skunder

Bahan hukum sekunder berfungsi sebagai penunjuk arah bagi peneliti dalam merumuskan dan mengarahkan fokus kajian yang akan dilakukan dalam penelitian.²³Data sekunder adalah data pendukung dari data utama atau data primer.²⁴ Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku-buku hasil karya ilmiah, para sarjana, artikel dalam jurnal ilmiah, dan artikel hukum yang relevan dengan masalah yang diteliti.

- c. Bahan Hukum Non Hukum

Bahan non hukum di sini yang dimaksud adalah untuk membantu memahami istilah dan pengertian-pengertian yang tidak dijumpai dalam peraturan perundang-undangan dan/atau karya ilmiah non hukum yang relevan dengan masalah yang dikemukakan.

²³ Peraturan Perundang-undangan Di Indonesia, "Pancasila Sebagai Landasan Filosofis Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia" Vol. 2, No. 1 (2022), h. 18–34.

²⁴ Mumtaz Karimun, "Pengertian, Sumber, Dan Dasar Pendidikan Islam", *Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah*, Vol. 3, No. 1 (2023), h. 21–33.

1.6.4. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan-bahan hukum dalam bentuk literatur, buku-buku, artikel dalam jurnal serta peraturan perundang-undangan, dan dokumen hukum berupa putusan dikumpulkan dengan melakukan penelitian kepustakaan.

1.6.5. Analisis Bahan Hukum

Bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis dengan cara mengutip pasal-pasal peraturan perundang-undangan, pertimbangan hukum hakim, pendapat para sarjana yang terdapat dalam buku, teks, artikel dalam jurnal yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti untuk dijadikan sebagai landasan teori guna menjawab permasalahan penelitian.

1.7. Pertanggung Jawaban Sistematika

Skripsi ini terdiri dari 4 (empat) bab, dimulai dengan menulis Bab I (Pendahuluan) dan diakhiri dengan Bab IV (Penutup). Pertanggungjawaban sistematika dalam penulisan skripsi ini dapat diuraikan sebagai berikut:

Bab I (Pendahuluan) berisi uraian latar belakang penelitian yang di dalamnya mengemukakan fakta yang relevan untuk menemukan permasalahan kemudian dibuat rumusan masalah, selanjutnya uraian mengenai tujuan serta manfaat penelitian, baik manfaat secara teoritis maupun praktis. Berikutnya adalah uraian kerangka teoritis, tinjauan pustaka, dan keaslian penelitian dengan memaparkan originalitas penelitian yang membedakan dengan penelitian sebelumnya. Penempatan originalitas penelitian dalam penulisan ini adalah sebagai bahan pembanding dengan penelitian yang ditulis oleh peneliti sebelumnya.

Selanjutnya uraian tentang metode penelitian, yang di dalamnya menguraikan tipe penelitian, pendekatan penelitian, sumber bahan hukum yang digunakan, metode pengumpulan bahan hukum, serta analisis bahan-bahan hukum.

Bab II (Kedua) membahas mengenai wewenang Kepala Lapas dalam memberikan perlindungan terhadap narapidana yang berselisih di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lamongan, serta membahas dasar hukum, pengertian narapidana, serta tindakan perlindungan dalam sistem pemasyarakatan. Selanjutnya membahas tentang konflik antar narapidana, pendekatan resolusi konflik, dan kewenangan yang dimiliki Kepala Lapas menurut peraturan perundang-undangan.

Bab III (Ketiga) membahas tentang analisis yuridis terhadap pelaksanaan wewenang Kepala Lapas berdasarkan studi kasus pada Lapas Kelas IIB Lamongan. Dalam bab ini dibahas mengenai pertimbangan hukum, bentuk perlindungan yang diberikan, serta upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya kembali perselisihan antar narapidana. Selanjutnya dibahas pula tentang kendala yang dihadapi serta solusi yang diambil dalam proses pemberian perlindungan di lingkungan Lapas.

Bab IV (Penutup) berisi simpulan dan saran. Simpulan merupakan uraian ringkas pembahasan permasalahan yang dikemukakan, serta saran yang dapat disampaikan sebagai masukan setelah diperoleh temuan dalam membahas hasil penelitian.

BAB II

WEWENANG KEPALA LAPAS DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN TERHADAP NARAPIDANA YANG BERSELISIH DI LEMBAGA PERMASYARAKATAN KELAS IIB LAMONGAN

2.1. Pengertian Wewenang

Wewenang menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, wewenang merupakan hak yang dimiliki oleh Badan atau Pejabat Pemerintahan maupun penyelenggara negara lainnya untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan dalam pelaksanaan tugas pemerintahan.²⁵

Wewenang adalah hak dan kekuasaan untuk bertindak yang dimiliki oleh pejabat atau lembaga berdasarkan peraturan perundang-undangan. Wewenang memiliki kedudukan yang sangat penting dalam sistem pemerintahan negara hukum, karena wewenang merupakan landasan hukum bagi pemerintah dalam melaksanakan fungsi dan tanggung jawabnya. Tanpa adanya wewenang yang sah, penyelenggaraan pemerintahan tidak dapat berjalan secara konstitusional dan berpotensi bertentangan dengan prinsip-prinsip negara hukum.²⁶

Wewenang pada dasarnya merupakan kekuasaan untuk melakukan suatu tindakan. Namun demikian, terdapat perbedaan mendasar antara wewenang, kekuasaan, dan hak. Tidak semua bentuk kekuasaan dapat dikategorikan sebagai

²⁵ Gunawan Widjaja, "Wewenang, Pelimpahan Wewenang Dan Akibat Hukumnya Dalam Konsepsi Hukum Perdata," *Jurnal Alwatzikhoebillah: Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora*, Vol. 9, No. 2 (2023), h. 310–319.

²⁶ Nurul Qamar and Farah Syah Rezah, "Wewenang Sebagai Instrumen Penyelenggaraan Pemerintahan Dalam Sistem Negara Hukum," *Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Keagamaan*, Vol. 2, No. 2 (2023), h. 201–222.

wewenang, meskipun setiap wewenang pada hakikatnya merupakan bagian dari kekuasaan. Wewenang merupakan kekuasaan yang secara resmi diatur dan dilembagakan melalui peraturan perundang-undangan, sedangkan kekuasaan secara umum tidak selalu bersumber dari hukum, melainkan juga dapat berasal dari faktor politik, ekonomi, status sosial, dan lain sebagainya. Sementara itu, wewenang juga harus dibedakan dari hak; wewenang berkaitan dengan kekuasaan untuk bertindak dalam konteks hukum publik, sedangkan hak menyangkut kekuasaan untuk bertindak dalam wilayah hukum privat.²⁷

Wewenang dalam konteks administrasi negara, Philipus M. Hadjon menyatakan bahwa wewenang adalah kekuasaan hukum yang dimiliki oleh badan atau pejabat untuk mengambil keputusan atau tindakan tertentu. Wewenang bukan hanya berfungsi sebagai kekuasaan, tetapi juga tanggung jawab hukum dan moral dalam menjalankan tugas.²⁸ Sedangkan menurut Prajudi Atmosudirdjo, wewenang adalah kemampuan untuk melakukan tindakan hukum publik yang bersumber dari hukum dan berisi kewajiban serta tanggung jawab. Dengan demikian, dalam hal pelaksanaan tugas dan fungsi Kepala Lapas, wewenang menjadi landasan sah untuk bertindak.²⁹

Wewenang kepala lapas dalam artikel yang ditulis oleh Ginting dkk, wewenang Lapas yang mencakup Kepala Lapas adalah kekuasaan formal yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan guna menyelenggarakan pembinaan

²⁷ Grace Sharon, "Teori Wewenang Dalam Perizinan," *Jurnal Justiciabelen*, Vol. 3, No. 1 (2021), h. 50.

²⁸ Philipus M. Hadjon, "Tentang Wewenang", *Yuridika*, Vol. 7, No. 5 (1997), h. 24.

²⁹ Prajudi Atmosudirdjo, *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), h. 113.

narapidana. Kekuasaan ini bersifat legal dan legitimatif serta memungkinkan Lapas menetapkan kebijakan pembinaan secara sah dan efektif.³⁰ Dengan demikian, Kepala Lapas memiliki otoritas resmi untuk mengarahkan, mengelola, dan menjalankan program pembinaan warga binaan sesuai dengan regulasi yang berlaku, sehingga pelaksanaannya menjadi sah secara hukum dan dilandasi tanggung jawab administratif.

Berdasarkan berbagai pandangan dan ketentuan perundang-undangan yang telah dikemukakan, dapat disimpulkan bahwa wewenang merupakan unsur fundamental dalam pelaksanaan pemerintahan, termasuk dalam konteks pemasyarakatan. Wewenang bukan hanya menjadi dasar hukum bagi pejabat atau lembaga negara untuk bertindak, tetapi juga mengandung tanggung jawab moral dan administratif yang harus dijalankan secara akuntabel. Dalam hal ini, Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) memiliki posisi strategis yang dilandasi oleh wewenang hukum formal untuk menyelenggarakan pembinaan narapidana secara sah, terarah, dan sesuai regulasi. Dengan wewenang tersebut, Kepala Lapas dituntut tidak hanya menjalankan kekuasaan, tetapi juga menjamin bahwa setiap kebijakan dan tindakan yang diambil sejalan dengan prinsip-prinsip hukum publik dan pemenuhan hak asasi para warga binaan.

³⁰ Grenaldo Ginting et al., "Kewenangan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Dalam Pembinaan Narapidana," *Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik* 11, no. 5 (2022), h. 647–657, <http://journal.unigres.ac.id/index.php/JurnalProHukum/article/view/2467/1805>.

2.2. Jenis-jenis Wewenang

Jenis-jenis wewenang dalam sistem pemerintahan negara hukum, konsep wewenang menjadi unsur fundamental yang menentukan keabsahan suatu tindakan administrasi. Wewenang merupakan kekuasaan yang diberikan kepada badan atau pejabat administrasi publik untuk bertindak dalam ruang lingkup hukum publik. Wewenang menjadi dasar hukum bagi pejabat pemerintahan dalam menetapkan keputusan atau melakukan tindakan administratif. Secara yuridis, keberadaan wewenang menjadi penentu sah atau tidaknya suatu tindakan pejabat negara.³¹ Dalam praktiknya, wewenang tidak bersifat tunggal, melainkan terdiri dari beberapa jenis yang memiliki karakteristik dan dasar hukum masing-masing. Secara umum, wewenang dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu wewenang atributif, delegatif, dan mandat.³²

2.2.1. Wewenang Atributif

Wewenang atributif merupakan kekuasaan untuk menetapkan suatu keputusan yang diberikan secara langsung oleh peraturan perundang-undangan kepada pejabat atau lembaga tertentu sejak awal pembentukannya. Wewenang ini bersifat melekat dan asli, karena tidak berasal dari pelimpahan kekuasaan pihak lain, melainkan terbentuk secara normatif melalui ketentuan hukum yang berlaku.³³ Menurut Gandara, wewenang atributif merupakan bentuk dasar pemberian

³¹ Philipus M. Hadjon, (2007). *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

³² Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

³³ DR. H. Suratman A.Fidayanti, D. Isnarni, "Pengajuan Pembatalan Perkawinan Oleh Jaksa Berdasarkan Kewenangan Atributif Dari Undang-Undang Perkawinan (Studi Putusan Pengadilan Agama Malang Nomor: 988/PDT.G/2021/PA.MLG)," *DINAMIKA*, Vol. 30, No. 1 (2024), h. 9986–10004.

kewenangan yang bersumber langsung dari hukum dan menjadi landasan legal utama dalam sistem administrasi negara.³⁴

Wewenang atributif adalah kewenangan yang secara langsung diberikan oleh undang-undang atau peraturan perundang-undangan kepada lembaga atau pejabat negara tertentu sejak awal terbentuknya. Wewenang ini bersifat asli, melekat, dan tidak diperoleh dari pelimpahan kekuasaan pihak lain. Dalam hal ini, pejabat administratif memperoleh wewenang karena posisinya telah diatur secara normatif oleh hukum. Contoh nyata dari wewenang atributif adalah kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan untuk mengangkat menteri, yang secara tegas diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2.2.2. Wewenang Delegatif

Wewenang delegatif adalah pelimpahan sebagian wewenang dari pejabat atau lembaga yang secara hukum memiliki wewenang kepada pejabat atau lembaga lain. Pelimpahan ini bersifat legal dan disertai dengan pemindahan tanggung jawab atas pelaksanaan wewenang tersebut. Artinya, pejabat yang menerima delegasi memiliki kebebasan penuh untuk bertindak dalam batas kewenangan yang didelegasikan, serta bertanggung jawab penuh atas akibat hukumnya. Hukumonline menyebutkan bahwa dalam sistem hukum administrasi, delegasi harus dilakukan berdasarkan ketentuan hukum yang jelas dan tidak boleh melanggar prinsip hierarki kewenangan.³⁵ Dalam praktiknya, delegasi sering dilakukan untuk efisiensi

³⁴ M. Gandara, "Kewenangan Atribusi, Delegasi dan Mandat," *Khazanah Hukum*, Vol. 2, No. 3 (2020), h. 219–226, <https://doi.org/10.15575/kh.v2i3.8187>.

³⁵ Hukumonline, "Pengertian Atribusi, Delegasi dan Mandat," diakses 2 Juli 2025, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pengertian-atribusi--delegasi-dan-mandat1t5816ab6ea74a7>.

birokrasi dan pemerataan beban kerja. Misalnya, seorang Menteri mendelegasikan wewenangnya kepada Direktur Jenderal dalam lingkungan kementerian tersebut.

2.2.3. Wewenang Mandat

Mandat (mandaat) merupakan bentuk pelimpahan wewenang yang lazim terjadi dalam hubungan administratif yang bersifat rutin antara atasan dan bawahan, kecuali apabila terdapat larangan secara tegas dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam perspektif pertanggungjawaban hukum, pelaksanaan wewenang berdasarkan mandat tidak mengalihkan tanggung jawab dan tanggungugat kepada penerima mandat (mandataris), melainkan tetap melekat pada pemberi mandat (mandans).³⁶ Dengan demikian, mandataris hanya menjalankan tugas atas nama mandans tanpa menanggung akibat hukum secara langsung atas tindakan yang dilakukannya.

Mandat banyak digunakan dalam kondisi ketika pejabat yang memiliki wewenang tidak dapat hadir secara langsung, tetapi tetap ingin mempertahankan tanggung jawab penuh atas tindakannya. Menurut Gandara, wewenang mandat hanya memberikan hak pelaksanaan tindakan administratif, tanpa mengalihkan tanggung jawab hukum dan keputusannya tetap menjadi bagian dari pejabat pemberi mandat.³⁷

³⁶ M Herlina, "Sumber Kewenangan Badan Atau Pejabat Tata Usaha Negara," *Universitas Ekasakti Padang*, No. 4 (2021).

³⁷ Moh. Gandara, "Kewenangan Atribusi, Delegasi dan Mandat," *Khazanah Hukum*, Vol. 2, No. 3 (2020), h. 92–99.

Dengan demikian, pemahaman yang komprehensif terhadap jenis-jenis wewenang dalam hukum administrasi negara sangat penting bagi setiap penyelenggara pemerintahan. Wewenang atributif menegaskan dasar legalitas langsung dari undang-undang, sementara delegatif mencerminkan fleksibilitas dalam distribusi tugas antar pejabat, dan mandat menunjukkan kepraktisan pelaksanaan tugas tanpa mengalihkan tanggung jawab hukum. Ketiganya saling melengkapi dalam membangun sistem pemerintahan yang efisien, tertib, dan bertanggung jawab secara hukum. Pemisahan yang tegas antar jenis wewenang ini juga menjadi instrumen penting dalam mencegah penyalahgunaan kekuasaan serta menjamin akuntabilitas dalam praktik administrasi publik.

2.3. Dasar Hukum Wewenang Kepala Lapas

Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) merupakan pejabat struktural di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang memegang tanggung jawab penuh atas penyelenggaraan sistem pemasyarakatan di dalam lapas. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Kepala Lapas memiliki dasar hukum yang jelas dan bersumber dari berbagai peraturan perundang-undangan, baik secara normatif maupun teknis operasional.

Dasar hukum utama yang memberikan legitimasi terhadap wewenang Kepala Lapas adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Dalam Pasal 2 Undang-Undang tersebut disebutkan bahwa sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membina warga binaan agar menjadi manusia yang menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan

tidak mengulangi tindak pidana.³⁸ Pelaksanaan sistem ini berada di bawah tanggung jawab Lapas yang dipimpin oleh seorang kepala.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Lembaga Pemasyarakatan mengatur secara lebih rinci tentang tugas dan fungsi Kepala Lapas. Dalam Pasal 5 ayat (1) peraturan ini dijelaskan bahwa Kepala Lapas bertanggung jawab dalam melaksanakan pembinaan narapidana dan tahanan, menjaga keamanan dan ketertiban, serta mengatur administrasi dan manajemen lapas secara keseluruhan.³⁹

Dalam konteks manajemen administrasi negara, keberadaan Kepala Lapas dan kewenangannya juga dikuatkan melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Undang-undang ini memberikan landasan umum mengenai kewenangan pejabat administrasi negara, termasuk prinsip legalitas, akuntabilitas, dan kejelasan batasan kewenangan dalam mengambil keputusan dan tindakan administratif.⁴⁰

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-01.KP.03.02 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Struktural di Lingkungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan juga memberikan penjabaran konkret terkait kewenangan Kepala Lapas dalam pengambilan keputusan strategis dan operasional. Termasuk

³⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Pasal 2.

³⁹ Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Lembaga Pemasyarakatan, Pasal 5 ayat (1).

⁴⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

di dalamnya adalah pengelolaan sumber daya manusia, pembinaan warga binaan, penegakan tata tertib, serta pelaksanaan program reintegrasi sosial.⁴¹

Wewenang Kepala Lapas dalam memberikan perlindungan kepada narapidana yang berselisih juga memiliki dasar hukum yang kuat, sebagaimana dijelaskan dalam beberapa ketentuan berikut:

a. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan:

- 1) Pasal 3 menyatakan bahwa sistem pemasyarakatan diselenggarakan dengan prinsip penghormatan terhadap martabat manusia, perlindungan, serta penjaminan hak narapidana.
- 2) Pasal 9 menyebutkan bahwa narapidana berhak untuk mendapat perlindungan dari tindakan kekerasan, intimidasi, dan perlakuan yang merendahkan martabat manusia.⁴²

Penjabaran ini menunjukkan bahwa perlindungan terhadap narapidana merupakan bagian dari hak asasi yang tidak dapat dikesampingkan, dan Kepala Lapas sebagai penanggung jawab operasional wajib menjamin pelaksanaan hak tersebut.

⁴¹ Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor M.HH-01.KP.03.02 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Struktural di Lingkungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

⁴² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

b. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara:

- 1) Pasal 4 menegaskan bahwa Kepala Lapas wajib menciptakan suasana tertib dan aman di lingkungan Lapas melalui upaya preventif dan represif dalam menghadapi potensi konflik antarwarga binaan.⁴³

Hal ini berarti Kepala Lapas bertanggung jawab tidak hanya terhadap penegakan aturan internal, tetapi juga terhadap pengelolaan konflik dan perlindungan fisik maupun psikologis warga binaan.

c. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pengamanan pada Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara:

- 1) Pasal 6 memuat bahwa sistem pengamanan harus bersifat menyeluruh, meliputi pengamanan fisik, personel, dan informasi.
- 2) Pasal 10 memberikan mandat kepada Kepala Lapas untuk melakukan tindakan represif apabila terjadi gangguan keamanan yang mengancam keselamatan narapidana lainnya.⁴⁴

Ketentuan ini memperjelas bahwa Kepala Lapas tidak hanya memiliki kewenangan administratif, tetapi juga otoritas dalam pengambilan keputusan cepat untuk merespon situasi darurat di dalam Lapas.

⁴³ Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara.

⁴⁴ Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pengamanan pada Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara.

d. Instruksi dan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pemasyarakatan:

Contohnya adalah Surat Edaran Dirjen PAS Nomor: PAS-1386.PK.01.04.01 Tahun 2018 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Gangguan Keamanan dan Ketertiban di Lapas dan Rutan. Surat edaran ini menetapkan prosedur standar bagi seluruh jajaran Lapas dalam menangani konflik internal, mencegah kekerasan, dan mengatur protokol keselamatan narapidana sebagai tanggung jawab utama Kepala Lapas.⁴⁵

Dengan merujuk pada berbagai dasar hukum di atas, dapat disimpulkan bahwa wewenang Kepala Lapas dalam memberikan perlindungan kepada narapidana tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga strategis dan operasional. Kepala Lapas tidak sekadar bertugas menjaga keamanan secara fisik, melainkan juga menjamin penghormatan terhadap hak asasi narapidana, mengelola potensi konflik secara preventif, serta mengambil langkah-langkah represif yang proporsional bila terjadi gangguan keamanan. Keseluruhan ketentuan ini menegaskan bahwa Kepala Lapas merupakan aktor utama dalam implementasi prinsip keadilan korektif di lingkungan pemasyarakatan, yang bertanggung jawab penuh dalam menciptakan iklim pemasyarakatan yang aman, manusiawi, dan sesuai dengan nilai-nilai hukum nasional.

⁴⁵ Surat Edaran Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Nomor: PAS-1386.PK.01.04.01 Tahun 2018.

2.4. Tugas dan Fungsi Kepala Lapas

Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) adalah pejabat struktural tertinggi di lingkungan pemasyarakatan yang memegang tanggung jawab penuh atas kelangsungan sistem pemasyarakatan. Tugas serta fungsinya tidak hanya administratif, tetapi mencakup aspek pembinaan, keamanan, perlindungan hak asasi, dan penanganan konflik. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kepala Lapas didukung oleh berbagai unit organisasi seperti Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas, regu pengamanan, dan staf pembinaan.⁴⁶

2.4.1. Pembinaan Narapidana

Salah satu tugas utama Kepala Lapas adalah menyelenggarakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan.⁴⁷ Tugas ini mencakup penyusunan program pembinaan kepribadian, pendidikan, dan pelatihan keterampilan yang mendukung reintegrasi sosial.⁴⁸ Dalam konteks ini, pembinaan tidak hanya dimaknai sebagai rutinitas administratif semata, melainkan merupakan upaya sistematis untuk mengubah pola pikir dan perilaku warga binaan agar sejalan dengan norma hukum dan nilai sosial yang berlaku di masyarakat. Melalui pendekatan ini, warga binaan diharapkan tidak hanya memahami konsekuensi hukum atas tindakannya, tetapi juga memperoleh bekal keterampilan dan nilai

⁴⁶ Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, *Buku Panduan Tugas Kepala Lapas* (Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, 2021), h. 15.

⁴⁷ Siti Munawaroh, "Tugas Pokok Lembaga Pemasyarakatan: Melaksanakan Pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan," *Jurnal Ishlah*, Vol. 24, No. 1 (2021), h. 111.

⁴⁸ *Ibid*, h. 112.

moral sebagai landasan untuk membangun kembali kehidupan yang lebih baik setelah selesai menjalani pidana.

Pembinaan yang diberikan bersifat holistic mencakup aspek keagamaan, kesadaran hukum, serta kemandirian melalui aktivitas produktif seperti pelatihan kerja, keterampilan wirausaha, dan pendidikan nonformal.⁴⁹ Kepala Lapas bertanggung jawab penuh dalam memastikan bahwa setiap program tersebut berjalan sesuai dengan prinsip pemasyarakatan yang berlandaskan pada penghormatan terhadap hak asasi manusia. Selain itu, Kepala Lapas juga harus menjamin bahwa seluruh warga binaan memperoleh hak pembinaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, serta standar pelayanan minimum yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan dan kebijakan internal Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Dengan demikian, fungsi pembinaan menjadi elemen kunci dalam proses rehabilitasi sosial narapidana yang berorientasi pada reintegrasi dan pencegahan residivisme.

2.4.2. Pengamanan Lapas dan Aktivitas Internal

Kepala Lapas memiliki tanggung jawab utama dalam menjaga keamanan dan ketertiban di dalam lingkungan lembaga pemasyarakatan selama 24 jam penuh.⁵⁰ Tanggung jawab ini mencakup perlindungan terhadap narapidana, petugas, serta aset negara yang berada dalam kawasan Lapas. Keamanan menjadi fondasi utama agar seluruh program pembinaan dan pelayanan pemasyarakatan dapat

⁴⁹ Rika Mariani, "Tugas Pokok Lapas Meliputi Pembinaan, Rehabilitasi, dan Reintegrasi Sosial WBP," *Jurnal Kajian Hukum dan Kebijakan Publik*, Vol. 2, No. 1 (2024), h. 660.

⁵⁰ Rizky Andika, "Peran Petugas Pemasyarakatan dalam Menjaga Keamanan dan Ketertiban," *Universitas Bung Hatta* (2024), h. 4.

berjalan secara optimal. Oleh karena itu, Kepala Lapas dituntut memiliki kemampuan manajerial dan ketegasan dalam menetapkan kebijakan pengamanan yang komprehensif dan antisipatif terhadap potensi gangguan.

Dalam melaksanakan fungsi pengamanan, Kepala Lapas bekerja secara langsung dengan Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan (KPLP), yakni unit khusus yang berada di bawah kepemimpinannya dan bertugas menjalankan teknis pengamanan harian.⁵¹ KPLP dipimpin oleh seorang Kepala Kesatuan Pengamanan (Ka.KPLP) yang bertanggung jawab mengkoordinasikan regu pengamanan, memastikan pelaksanaan patroli dan kontrol blok hunian, serta melaporkan secara berkala kondisi keamanan kepada Kalapas. Hubungan fungsional antara Kepala Lapas dan Ka.KPLP bersifat hirarkis, sehingga setiap kebijakan dan tindakan pengamanan harus mendapat arahan dan persetujuan dari Kalapas.

Kegiatan pengamanan yang dilaksanakan di lapas mencakup berbagai tindakan preventif maupun represif, seperti patroli rutin oleh petugas, pemeriksaan sel dan pengeledahan barang pribadi narapidana, pengawasan terhadap lalu lintas kunjungan, serta penanganan cepat terhadap potensi keributan atau kekerasan.⁵² Dalam situasi tertentu, terutama yang berkaitan dengan gangguan ketertiban atau insiden kekerasan, Kepala Lapas bertanggung jawab langsung dalam pengambilan

⁵¹ Arif Wahyudi, "Kepala Jaminan Pemasyarakatan (KPLP) Bertugas Mengatur Pengamanan dan Pengawasan," *Forikami Jurnal* (2025), h. 5.

⁵² *Ibid*, h. 6.

keputusan strategis, termasuk pemberlakuan lockdown blok hunian, pemindahan narapidana, hingga koordinasi dengan pihak kepolisian jika diperlukan.

2.4.3. Penjaminan Hak Asasi Narapidana

Kepala Lembaga Pemasyarakatan bertanggung jawab memastikan terpenuhinya hak-hak dasar narapidana termasuk hak atas perlindungan fisik dan mental, akses terhadap layanan kesehatan yang memadai, pelaksanaan ibadah sesuai agama dan keyakinan, komunikasi dengan keluarga, serta hak mengikuti program rehabilitasi dan pembinaan.⁵³ Kewajiban ini dilaksanakan dalam kerangka sistem pemasyarakatan berbasis hak asasi manusia yang menempatkan penghormatan terhadap martabat manusia sebagai prinsip utama. Dalam pelaksanaannya, Kepala Lapas tidak hanya berperan sebagai penegak tata tertib dan keamanan, tetapi juga sebagai pelindung hak sipil narapidana, dengan memastikan bahwa setiap warga binaan diperlakukan secara adil dan manusiawi, sesuai dengan ketentuan hukum nasional dan standar internasional.

2.4.4. Penanganan Konflik dan Gangguan Ketertiban

Kepala Lembaga Pemasyarakatan memiliki kewenangan preventif maupun represif dalam menjaga stabilitas dan ketertiban di lingkungan lembaga pemasyarakatan.⁵⁴ Wewenang ini memungkinkan Kepala Lapas untuk mengambil langkah-langkah antisipatif dalam mencegah konflik antar warga binaan maupun

⁵³ Nur Kholis, "Fungsi Lembaga Pemasyarakatan dalam Pemenuhan Hak Dasar Narapidana," *Jurnal Karimah Tauhid*, Vol. 4, No. 2 (2025), h. 1177.

⁵⁴ Elok Nursanti, "Tugas dan Kewenangan Petugas Pemasyarakatan: Pemeriksaan dan Sidang TPP," *Research Gate* (2023), h. 3.

gangguan yang berpotensi mengganggu keamanan internal. Upaya preventif mencakup pembinaan kesadaran disiplin, pendekatan persuasif kepada narapidana, serta pemetaan sosial untuk mengidentifikasi potensi kerawanan konflik sejak dini. Dalam hal terjadi pelanggaran tata tertib atau kekerasan, Kepala Lapas diberi ruang untuk menindak secara tegas namun terukur, dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dan perlindungan hak asasi narapidana.

Penanganan insiden dan pelanggaran dilakukan melalui mekanisme internal yang telah diatur, seperti pembentukan tim pemeriksa dan pelaksanaan sidang Tata Tertib Pemasarakatan (TPP).⁵⁵ Sidang TPP berfungsi sebagai forum penegakan disiplin di mana Kepala Lapas dan timnya menilai tingkat pelanggaran, menentukan sanksi, serta mengevaluasi dampak dari pelanggaran terhadap ketertiban umum dalam lapas. Ketegasan Kepala Lapas dalam konteks ini menjadi instrumen penting untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang antar narapidana, serta untuk menekan praktik kekerasan atau perundungan yang kerap muncul dalam situasi overkapasitas dan ketimpangan sosial di dalam lapas. Dengan demikian, fungsi ini tidak hanya bersifat korektif, tetapi juga edukatif dalam menciptakan lingkungan pemsarakatan yang tertib dan manusiawi.

2.4.5. Kebijakan Keamanan dan Evaluasi Pembinaan

Kepala Lembaga Pemasarakatan juga memegang peran penting dalam menyusun, menerapkan, dan mengevaluasi kebijakan yang berkaitan dengan keamanan dan pembinaan narapidana, yang mencakup perencanaan sumber daya

⁵⁵ Ibid, h. 4.

manusia, pengelolaan regu pengamanan, serta penilaian efektivitas program pembinaan secara berkala.⁵⁶ Kebijakan ini disusun berdasarkan analisis kebutuhan lapas dan karakteristik warga binaan, serta mempertimbangkan dinamika internal seperti tingkat hunian, potensi konflik, dan capaian program pembinaan sebelumnya. Melalui kebijakan yang adaptif terhadap perubahan situasi dan tantangan aktual di dalam lapas, Kepala Lapas memastikan bahwa lingkungan pemasyarakatan tidak hanya aman dan tertib, tetapi juga mendukung tercapainya tujuan pembinaan dan reintegrasi sosial secara optimal.

2.5. Hak-hak Narapidana yang Harus Dilindungi

Hak-hak narapidana merupakan bagian integral dari sistem pemasyarakatan yang berbasis pada penghormatan hak asasi manusia (HAM). Meskipun mereka kehilangan kebebasan sebagai suatu konsekuensi hukum atas tindak pidana, narapidana tetap diakui sebagai individu yang memiliki kewibawaan dan hak untuk diperlakukan dengan bermartabat. Dalam kerangka Sistem Pemasyarakatan Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022, fokus pemidanaan tidak sekadar membalas perbuatan, melainkan lebih mengutamakan pendekatan rehabilitatif dan reintegratif.⁵⁷ Implementasi HAM dalam pemasyarakatan ini menekankan bahwa tujuan utama adalah membina narapidana agar kembali ke masyarakat dengan status sosial yang produktif dan bertanggung jawab.

⁵⁶ Wahyu Prasetyo, "Tugas dan Fungsi Lembaga Pemasyarakatan Ambarawa dalam Pembinaan Narapidana," *Neliti* (2020), h. 8.

⁵⁷ Muhammad Hasan Basri et al., "Analisis Perlindungan Hak Narapidana dalam Sistem Pemasyarakatan di Indonesia," *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, Vol. 11, No. 10 (2025), h. 81–90.

2.5.1. Hak atas Perlakuan Manusiawi

Narapidana memiliki hak untuk diperlakukan secara manusiawi selama menjalani masa pidana, termasuk hak untuk terbebas dari penyiksaan, perlakuan yang merendahkan martabat, maupun tindakan diskriminatif.⁵⁸ Prinsip ini merupakan refleksi dari asas penghormatan terhadap hak asasi manusia yang tidak hilang meskipun seseorang sedang menjalani pidana. Dalam perspektif hukum masyarakat modern, narapidana tidak lagi diposisikan sebagai objek hukuman semata, melainkan sebagai subjek pembinaan yang memiliki kesempatan untuk berubah dan kembali menjadi anggota masyarakat yang produktif. Oleh karena itu, perlakuan manusiawi merupakan fondasi dari seluruh kebijakan dan praktik yang berlaku dalam lembaga masyarakat.

Penerapan prinsip perlakuan manusiawi tercermin dalam berbagai aspek layanan dan kebijakan di dalam lapas. Hal ini meliputi penyediaan tempat tinggal yang layak dan sesuai standar kesehatan, pemberian makanan bergizi, akses terhadap layanan kesehatan dan pembinaan, serta perlakuan yang adil dari petugas tanpa adanya kekerasan fisik maupun verbal. Petugas masyarakat dituntut untuk menjunjung tinggi integritas dan profesionalitas dalam menjalankan tugasnya, termasuk dalam memperlakukan warga binaan dengan penuh hormat dan tanpa diskriminasi. Selain itu, kebijakan internal di lapas juga harus diarahkan

⁵⁸ “Negara menjamin hak-hak narapidana sebagaimana tercantum dalam Pasal 9 UU Nomor 22 Tahun 2022, termasuk hak atas pelayanan kesehatan, makanan layak, perlindungan dari kekerasan, layanan informasi, pendidikan, dan perlakuan manusiawi,” *BPHN dan Ditjen Pemasyarakatan*, dilaporkan oleh Cipto Edy (2024).

untuk menciptakan suasana yang mendidik, bukan menekan atau memperparah kondisi psikologis narapidana.

Perlakuan yang tidak manusiawi terhadap narapidana berpotensi menimbulkan dampak serius, seperti trauma psikologis, resistensi terhadap proses pembinaan, bahkan konflik terbuka di dalam lingkungan lapas. Oleh karena itu, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan telah menetapkan standar operasional prosedur (SOP) yang wajib diikuti dalam pelaksanaan pembinaan untuk menjamin bahwa narapidana terlindungi dari kekerasan, pelecehan, dan tindakan sewenang-wenang oleh petugas.⁵⁹ SOP tersebut dirancang sebagai alat kontrol dan evaluasi terhadap praktik-praktik pemasyarakatan yang ada di lapangan, agar sesuai dengan prinsip keadilan, humanisme, dan efektivitas pembinaan. Dengan penerapan SOP secara konsisten, diharapkan lembaga pemasyarakatan menjadi ruang rehabilitasi yang aman, adil, dan manusiawi.

2.5.2. Hak atas Pelayanan Kesehatan dan Makanan Layak

Narapidana memiliki hak atas pelayanan kesehatan yang mencakup aspek jasmani dan rohani secara menyeluruh, baik melalui tindakan preventif, kuratif, maupun rehabilitatif.⁶⁰ Hal ini ditegaskan dalam Pasal 9 huruf b dan c Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yang menyatakan bahwa setiap narapidana berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan makanan yang

⁵⁹ Cipto Edy, *Perlakuan Narapidana dan Standar Pemasyarakatan Nasional*, (Jakarta: Ditjen PAS, 2024), h. 34.

⁶⁰ Febrian Duta Pratama et al., "Implementasi Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan di Lapas Permisan Nusakambangan," *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat*, Vol. 2, No. 01 (2024), h. 56–57.

layak. Bentuk konkret dari pemenuhan hak ini meliputi pemeriksaan kesehatan secara rutin, penyediaan obat-obatan yang sesuai kebutuhan medis, layanan gawat darurat, hingga pemberian makanan bergizi sesuai standar yang ditetapkan oleh instansi kesehatan. Pemenuhan hak ini tidak hanya penting untuk menjaga stabilitas kesehatan narapidana selama menjalani pidana, tetapi juga menjadi bentuk perlindungan terhadap hak asasi manusia dalam lingkungan yang terbatas.

Pelayanan kesehatan di lembaga pemasyarakatan umumnya diselenggarakan melalui unit poliklinik internal yang ditangani oleh tenaga kesehatan lapas dan didukung melalui kerja sama dengan Dinas Kesehatan setempat. Dalam keadaan tertentu, terutama ketika fasilitas internal tidak memadai, narapidana dapat dirujuk ke rumah sakit luar lapas sesuai prosedur yang berlaku. Kegagalan dalam pemenuhan hak atas kesehatan tidak hanya menimbulkan risiko terhadap keselamatan narapidana secara fisik dan mental, tetapi juga berpotensi menjadi pelanggaran terhadap konstitusi serta norma-norma internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia, termasuk *United Nations Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners* atau yang dikenal sebagai *Nelson Mandela Rules*.⁶¹ Oleh karena itu, tanggung jawab Kepala Lapas dalam menjamin akses layanan kesehatan menjadi salah satu indikator penting keberhasilan sistem pemasyarakatan berbasis HAM.

⁶¹ United Nations, *Nelson Mandela Rules (Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners)*, UNODC, 2015.

2.5.3. Hak atas Keamanan dan Perlindungan dari Kekerasan

Menjaga keamanan lingkungan pemasyarakatan merupakan tanggung jawab utama lembaga pemasyarakatan dalam menjalankan fungsinya. Lingkungan yang aman tidak hanya berarti terbebas dari gangguan fisik semata, tetapi juga menjamin perlindungan bagi narapidana dari berbagai bentuk kekerasan, ancaman, maupun tekanan psikologis.⁶² Hak untuk merasa aman adalah bagian dari hak asasi narapidana yang harus dipenuhi oleh negara melalui kebijakan dan pengelolaan lapas yang profesional dan manusiawi. Ancaman terhadap rasa aman, baik yang bersumber dari sesama warga binaan maupun dari oknum petugas, dapat mengganggu proses pembinaan dan berpotensi menciptakan ketegangan sosial di dalam lapas.

Untuk memastikan terpenuhinya hak atas keamanan tersebut, lembaga pemasyarakatan menerapkan sistem pengamanan berlapis yang melibatkan regu pengamanan, patroli harian, serta pemantauan melalui kamera pengawas (CCTV). Selain itu, interaksi antarwarga binaan juga diawasi dengan ketat, terutama terhadap narapidana yang memiliki riwayat konflik atau rawan melakukan kekerasan. Upaya-upaya ini ditujukan untuk menciptakan kondisi yang tertib, terkendali, dan mendukung suasana pembinaan yang kondusif. Sistem pengamanan yang kuat dan terukur akan mengurangi risiko terjadinya penyimpangan serta memberikan rasa aman bagi seluruh penghuni dan petugas lapas.

⁶² Efraim Jhon Gamis, "Perlindungan Hak-Hak Narapidana Terhadap Diskriminasi Dalam Lembaga Pemasyarakatan," *Jurnal Lex Administratum* 4 (2016), h. 45.

Dalam struktur kelembagaan, Kepala Lapas memegang tanggung jawab tertinggi dalam menjamin keamanan dan ketertiban di dalam lingkungan pemasyarakatan.⁶³ Ia wajib memastikan bahwa tidak terjadi tindakan penyiksaan, kekerasan fisik, pemerasan, atau bentuk pelanggaran lain yang mencederai hak-hak narapidana. Pengawasan terhadap perilaku petugas, serta evaluasi rutin terhadap sistem keamanan, menjadi bagian penting dalam mencegah terjadinya kekerasan sistemik di dalam lapas. Komitmen terhadap perlindungan narapidana merupakan indikator keberhasilan implementasi sistem pemasyarakatan yang berlandaskan penghormatan terhadap martabat manusia.

2.5.4. Hak atas Pendidikan dan Pembinaan

UU Pemasyarakatan menekankan pentingnya pembinaan kepribadian dan kemandirian narapidana, termasuk pendidikan formal, pelatihan keterampilan, dan bimbingan rohani.⁶⁴ Hak atas pendidikan ini bertujuan mendukung proses reintegrasi narapidana setelah bebas, agar dapat kembali ke masyarakat sebagai individu produktif. Program pendidikan di lapas mencakup:

- a. Pendidikan paket A, B, dan C bagi yang belum menyelesaikan jenjang formal.
- b. Pelatihan keterampilan seperti menjahit, pertukangan, pertanian, dan komputer.
- c. Bimbingan rohani sesuai agama yang dianut.

⁶³ Ibid, h. 46.

⁶⁴ Aulia Rahman, "Pendidikan Narapidana dalam Sistem Pemasyarakatan di Indonesia," *Jurnal Ilmu Pendidikan dan Sosial*, Vol. 3, No. 2 (2023), h. 99.

Hak ini merupakan investasi negara untuk mencegah residivisme dan meningkatkan taraf hidup mantan narapidana secara legal.⁶⁵ Penelitian oleh Efraim Gamis menyatakan bahwa pemenuhan hak atas pendidikan berdampak positif dalam menurunkan risiko kekerasan dan pelanggaran tata tertib di dalam lapas.⁶⁶

Dengan demikian, perlindungan terhadap hak-hak narapidana merupakan aspek esensial dalam sistem pemasyarakatan yang tidak dapat diabaikan. Hak atas perlakuan manusiawi, pelayanan kesehatan dan makanan layak, keamanan dari kekerasan, serta akses terhadap pendidikan dan pembinaan mencerminkan tanggung jawab negara dalam menjaga martabat setiap individu, termasuk mereka yang sedang menjalani pidana. Pemenuhan hak-hak tersebut bukan hanya berdimensi hukum, tetapi juga menyentuh aspek sosial dan kemanusiaan dalam proses pembinaan. Jika dijalankan secara konsisten dan berlandaskan prinsip-prinsip hak asasi manusia, sistem pemasyarakatan akan mampu menjalankan fungsinya secara optimal, yakni membina, merehabilitasi, dan mengembalikan narapidana ke masyarakat sebagai pribadi yang bertanggung jawab dan produktif. Oleh karena itu, penguatan kebijakan dan pengawasan terhadap implementasi perlindungan hak-hak narapidana menjadi langkah strategis dalam mewujudkan lembaga pemasyarakatan yang tidak sekadar menghukum, tetapi juga memanusiakan.

⁶⁵ Ibid, 100.

⁶⁶ Efraim Jhon Gamis, "Perlindungan Hak-Hak Narapidana Terhadap Diskriminasi dalam Lembaga Pemasyarakatan," *Lex Administratum*, Vol. 4, No. 3 (2016), h. 47.

2.6. Wujud Perlindungan Kepala Lapas

Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) memiliki tanggung jawab utama dalam memberikan perlindungan hukum dan jaminan hak-hak dasar kepada narapidana. Perlindungan ini tidak hanya bersifat administratif dan struktural, tetapi juga mencerminkan prinsip keadilan dan kemanusiaan dalam sistem pemasyarakatan. Bentuk perlindungan tersebut dapat dikategorikan menjadi tiga pendekatan: preventif, persuasif, dan represif.⁶⁷

2.6.1. Perlindungan Preventif

Perlindungan preventif bertujuan untuk mencegah timbulnya permasalahan hukum atau konflik antar narapidana di dalam lapas. Bentuk pencegahan dilakukan melalui pendekatan edukatif, yakni dengan memberikan pemahaman kepada narapidana terkait hak dan kewajiban mereka, aturan tata tertib lapas, serta sanksi atas pelanggaran yang dilakukan.⁶⁸ Edukasi ini biasanya dilakukan secara rutin dalam bentuk pengarahan, penyuluhan hukum, serta program pembinaan kepribadian.

Selain itu, upaya preventif dilakukan melalui penempatan narapidana secara selektif berdasarkan tingkat risiko, usia, jenis pelanggaran, dan kondisi psikologis. Tujuannya adalah mencegah terjadinya gesekan antar narapidana dengan latar belakang berbeda. Kepala Lapas juga menerapkan pengawasan intensif dengan

⁶⁷ Muhammad Ilham, "Perlindungan Hukum Terhadap Narapidana dalam Sistem Pemasyarakatan," *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 10, No. 2 (2023), h. 145–146.

⁶⁸ Muhammad Iqbal, *Hukum Pemasyarakatan dan Perlindungan Narapidana* (Yogyakarta: LaksBang Pressindo, 2023), h. 52.

bantuan petugas pengamanan dan penggunaan teknologi pengawasan seperti CCTV dan sistem alarm otomatis.⁶⁹

2.6.2. Perlindungan Persuasif

Pendekatan persuasif menekankan pada pendekatan humanis, kekeluargaan, dan pembinaan emosional terhadap narapidana. Kepala Lapas bersama staf pembinaan secara aktif membangun komunikasi interpersonal dengan narapidana, mendengarkan keluhan mereka, serta memfasilitasi penyelesaian konflik internal secara damai.⁷⁰

Strategi ini bertujuan membentuk kesadaran dalam diri narapidana untuk mematuhi aturan tanpa tekanan atau paksaan. Selain itu, pendekatan persuasif menciptakan suasana lingkungan yang kondusif, mendorong terciptanya keharmonisan antara narapidana dan petugas, serta meminimalisasi potensi kekerasan atau pelanggaran disiplin. Hal ini sejalan dengan konsep pemasyarakatan yang menempatkan narapidana sebagai objek sekaligus subjek dalam proses pembinaan.⁷¹

2.6.3. Perlindungan Represif

Meskipun pendekatan preventif dan persuasif menjadi prioritas, Kepala Lapas tetap harus siap menerapkan pendekatan represif apabila terjadi pelanggaran

⁶⁹ Nurul Fitriyah, "Strategi Kepala Lembaga Pemasyarakatan dalam Mewujudkan Keamanan dan Ketertiban di Lapas Kelas IIA Cirebon," *Jurnal Pemasyarakatan Indonesia*, Vol. 4, no. 1 (2023), h. 33–35.

⁷⁰ Nursyam, "Pendekatan Humanis dalam Pembinaan Narapidana," *Jurnal Hukum dan Sosial*, Vol. 8, No. 2 (2022), h. 67.

⁷¹ Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, *Pedoman Pembinaan Narapidana* (Jakarta: Kemenkumham RI, 2022), h. 14.

berat atau situasi yang mengancam ketertiban dan keamanan lapas. Perlindungan represif dilakukan dengan tindakan tegas terhadap narapidana yang melanggar aturan, seperti sanksi disiplin, isolasi sel, atau pencabutan hak-hak tertentu sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan.⁷²

Tindakan represif ini bukan semata bentuk hukuman, melainkan upaya menjaga stabilitas, mencegah eskalasi kekerasan, dan memberikan efek jera secara terukur. Namun, pelaksanaan pendekatan ini harus tetap berlandaskan prinsip HAM dan prosedur yang berlaku untuk mencegah penyalahgunaan wewenang oleh petugas.⁷³

Ketiga bentuk perlindungan tersebut saling melengkapi dan harus diterapkan secara simultan. Kepala Lapas harus mampu membaca kondisi psikososial narapidana serta situasi lingkungan lapas secara objektif dalam menentukan pendekatan yang tepat. Di beberapa kasus, pendekatan preventif dan persuasif lebih efektif untuk narapidana pemula atau yang kooperatif, sementara pendekatan represif mungkin diperlukan pada kasus kekerasan, peredaran narkoba, atau pemberontakan di dalam lapas.⁷⁴ Pendekatan integral ini menjadi wujud tanggung jawab hukum dan etika Kepala Lapas dalam memastikan sistem pemasyarakatan berjalan secara adil, manusiawi, dan berdaya guna bagi rehabilitasi sosial narapidana.

⁷² Edi Santosa, "Penegakan Disiplin dan Sanksi dalam Lembaga Pemasyarakatan," *Jurnal Ilmu Hukum Nasional*, Vol. 10, No. 1 (2023), h. 41.

⁷³ Rahmatullah, *Kebijakan Penegakan Hukum di Lapas* (Bandung: Refika Aditama, 2021), h. 87.

⁷⁴ Tri Apriliana Dewi dan Padmono Wibowo, "Strategi Pembinaan Keterampilan Kerja Yang Efektif Dalam Mengembalikan Kehidupan Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Bondowoso," *Jurnal Riset Manajemen*, Vol. 1, No. 4 (2023), h. 65.

2.7. Konflik dan Perselisihan Antar Narapidana

Konflik merupakan fenomena yang tidak dapat dihindari dalam kehidupan kolektif, termasuk di dalam lembaga pemasyarakatan.⁷⁵ Lingkungan lapas yang menampung narapidana dengan latar belakang sosial, budaya, ekonomi, dan psikologis yang beragam sangat rentan terhadap terjadinya gesekan antar individu. Konflik ini dapat berupa pertengkaran kecil hingga kekerasan fisik, dan jika tidak segera diselesaikan, dapat berkembang menjadi kerusuhan atau gangguan keamanan yang lebih serius.⁷⁶

2.7.1. Faktor-Faktor Penyebab Konflik

Konflik antar narapidana di dalam lembaga pemasyarakatan merupakan persoalan yang kompleks dan sering kali tidak dapat dihindari. Meski berada dalam sistem yang terkendali, gesekan antar individu tetap dapat terjadi karena beragam latar belakang narapidana. Kepala Lapas memiliki tanggung jawab besar dalam mencegah dan menyelesaikan konflik ini demi menjaga keamanan dan ketertiban. Konflik bisa terjadi karena berbagai faktor, di antaranya:

a. Perbedaan Usia Pengalaman Hidup

Dalam satu blok hunian, narapidana dari berbagai kelompok usia dan tingkat kedewasaan disatukan. Hal ini memunculkan potensi gesekan, terutama antara narapidana muda yang cenderung lebih emosional dan narapidana yang

⁷⁵ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 79.

⁷⁶ L. Tobing, "Manajemen Konflik dalam Lembaga Pemasyarakatan," *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 12, No. 1 (2021), h. 33.

lebih tua atau berpengaruh di lingkungan lapas. Perbedaan cara pandang, perilaku, dan tingkat kedisiplinan menjadi pemicu konflik internal.⁷⁷

b. Konflik Ekonomi (Seperti Utang Piutang)

Kegiatan ekonomi di dalam lapas, baik yang formal melalui koperasi maupun yang informal melalui interaksi antar narapidana, seringkali menimbulkan persoalan. Praktik utang piutang antar narapidana, jual beli barang terlarang, hingga perebutan peluang kerja binaan dapat menyebabkan konflik serius, terutama jika tidak ada mekanisme penyelesaian sengketa yang jelas.⁷⁸

c. Perbedaan Budaya dan Agama

Keanekaragaman latar belakang budaya dan agama juga dapat menjadi sumber ketegangan. Misalnya, perbedaan dalam waktu ibadah, konsumsi makanan, hingga gaya hidup seringkali menimbulkan kesalahpahaman. Jika tidak dikelola dengan baik, perbedaan ini dapat menimbulkan diskriminasi atau persekusi di antara narapidana.⁷⁹

d. Kesenjangan Perlakuan dari Petugas

Salah satu faktor yang paling sensitif adalah adanya kesenjangan dalam perlakuan petugas terhadap narapidana. Ketika seorang narapidana merasa

⁷⁷ Siti Muniroh, *Psikologi Narapidana dan Dinamika Lapas* (Surabaya: Genta Press, 2021), h. 45

⁷⁸ Syarif Hidayat, "Interaksi Ekonomi Narapidana dan Dampaknya Terhadap Ketertiban Lapas," *Jurnal Pemasarakatan dan Hukum*, Vol. 5, No. 2 (2022), h. 64.

⁷⁹ Ahmad Fauzi, "Toleransi Antar Narapidana: Studi Kasus Lapas Kelas I Semarang," *Jurnal Ilmu Sosial dan Agama* Vol. 10, No. 1 (2023), h. 29.

bahwa pihak tertentu memperoleh perlakuan istimewa dari petugas, seperti kemudahan dalam akses fasilitas atau pembinaan, maka kecemburuan sosial bisa terjadi. Hal ini menciptakan perasaan tidak adil yang dapat menyulut konflik antar kelompok narapidana.⁸⁰

e. Kondisi Lapas yang Overcrowded

Kepadatan penghuni lapas sering disebut sebagai faktor pemicu konflik karena mempersempit ruang gerak, meningkatkan stres, dan memperbesar potensi gesekan antar narapidana. Namun, hasil wawancara dengan petugas lapas menunjukkan bahwa overcrowded tidak selalu menjadi faktor utama konflik. Pihak Lapas telah melakukan berbagai inovasi, seperti mengubah aula tak terpakai menjadi ruang pembinaan atau tempat kegiatan produktif untuk menurunkan potensi ketegangan.⁸¹

2.7.2. Peran Kepala Lapas dalam Menyelesaikan Konflik

Kepala Lembaga Pemasyarakatan memegang peranan strategis dalam upaya pencegahan dan penyelesaian konflik antar narapidana di lingkungan lapas. Sebagai otoritas tertinggi di lembaga pemasyarakatan, ia bertanggung jawab untuk memastikan terciptanya suasana yang aman, tertib, dan kondusif bagi proses pembinaan. Salah satu langkah utama yang dilakukan adalah membangun sistem deteksi dini terhadap potensi konflik. Melalui koordinasi dengan Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas (KPLP) dan regu pengawas, Kepala Lapas menyusun sistem

⁸⁰ Elvira Taufik, "Keadilan Sosial dalam Sistem Pemasyarakatan," *Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan*, Vol. 7, No. 3 (2022), h. 89.

⁸¹ Hasil Wawancara dengan Kepala Lapas Kelas IIB Lamongan, 22 Juli 2025.

pemantauan yang efektif, baik melalui patroli rutin, pemanfaatan kamera pengawas (CCTV), maupun pengumpulan informasi dari narapidana lain. Deteksi dini atas ketegangan sosial sangat krusial agar konflik tidak berkembang menjadi bentuk kekerasan terbuka atau kerusuhan.⁸²

Di samping itu, pendekatan yang digunakan Kepala Lapas dalam menyelesaikan konflik tidak selalu bersifat represif atau menghukum. Pendekatan mediasi kerap diterapkan, di mana pihak-pihak yang bersengketa dipertemukan untuk berdialog dan mencari titik temu dengan difasilitasi oleh petugas pembina atau tokoh narapidana yang memiliki pengaruh. Strategi ini mencerminkan penerapan prinsip keadilan restoratif, yakni mengedepankan penyelesaian yang adil, partisipatif, dan memulihkan hubungan sosial antar pihak.⁸³ Pendekatan ini terbukti lebih efektif dalam menciptakan ketenangan jangka panjang di lingkungan lapas karena mengurangi sikap dendam dan meningkatkan empati di antara narapidana.

Namun, dalam situasi tertentu ketika upaya mediasi tidak berhasil atau pelanggaran yang terjadi bersifat berat, Kepala Lapas tetap harus mengambil langkah tegas melalui pemberian sanksi disipliner. Wewenang ini mencakup pemberian teguran, pembatasan hak istimewa, pemindahan ke blok khusus, hingga penempatan dalam isolasi sementara sesuai tingkat pelanggaran. Semua bentuk sanksi tersebut harus dilaksanakan berdasarkan peraturan internal dan tidak boleh

⁸² Imaduddin Hamzah dkk., *Psikologi Penjara: Penerapan Psikologi dalam Proses Pemasyarakatan* (Depok: Ainun Media, 2020), h. 49.

⁸³ Aldi Prakoso, Sri Suwartiningsih, dan Alvianto Wahyudi Utomo, "Proses Interaksi Antar Narapidana di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Salatiga," *Innovative: Journal Of Social Science Research*, Vol.4, No. 3 (2024), h. 31.

melanggar prinsip-prinsip hak asasi manusia.⁸⁴ Prosedur hukum yang adil dan proporsional tetap harus dijalankan untuk menghindari penyalahgunaan kewenangan dan memastikan kepercayaan narapidana terhadap sistem pembinaan.

Selain tindakan penanganan langsung terhadap konflik, Kepala Lapas juga berperan dalam upaya preventif melalui pembinaan mental dan sosial bagi warga binaan. Program-program pembinaan seperti pelatihan keterampilan kerja, kegiatan keagamaan, penyuluhan psikologi, serta kegiatan olahraga dan kesenian memiliki fungsi penting dalam membentuk kepribadian narapidana agar lebih stabil dan mampu berinteraksi secara sehat dengan sesama. Kepala Lapas berkewajiban untuk memastikan bahwa seluruh narapidana mendapatkan akses yang merata terhadap program pembinaan ini, serta menjamin keberlanjutan dan evaluasi berkala atas efektivitasnya.⁸⁵ Dengan pendekatan yang komprehensif dan manusiawi, peran Kepala Lapas dalam menyelesaikan konflik tidak hanya berdampak pada keamanan internal, tetapi juga pada keberhasilan tujuan pemasyarakatan secara umum.

2.8. Studi Lapangan di Lapas Kelas IIB Lamongan

Peneliti melakukan observasi dan wawancara langsung di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lamongan untuk menggali lebih dalam bagaimana Kepala Lapas menjalankan peran dan wewenangnya dalam menghadapi konflik antar narapidana. Dalam pelaksanaannya, ditemukan bahwa Kepala Lapas

⁸⁴ Ismail Pettanase, *Pembinaan Narapidana dalam Sistem Pemasyarakatan*, *Jurnal Hukum Tri Pantang*, Vol. 6, No. 1 (2020), h.14.

⁸⁵ Aldi Prakoso, Sri Suwartiningsih, dan Alvianto Wahyudi Utomo, "Proses Interaksi Antar Narapidana di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Salatiga," *Innovative: Journal Of Social Science Research*, Vol. 4, no. 3 (2024), h. 32.

menerapkan sejumlah strategi untuk menjaga stabilitas dan keamanan di dalam lingkungan lembaga pemasyarakatan. Strategi yang diterapkan antara lain:

- a. Pemindahan narapidana yang berkonflik ke sel isolasi sementara. Langkah ini dilakukan sebagai tindakan preventif dan kuratif untuk mencegah meluasnya konflik. Isolasi bersifat sementara, dilakukan sampai pihak-pihak yang berselisih dianggap kondusif dan tidak berpotensi menimbulkan gangguan keamanan.
- b. Mediasi antar narapidana. Kepala Lapas menggunakan pendekatan kekeluargaan dalam menyelesaikan konflik. Pihak yang bertikai dikumpulkan dan diberikan pemahaman akan pentingnya hidup rukun di dalam lingkungan terbatas. Pendekatan ini dianggap lebih manusiawi dan edukatif, sejalan dengan tujuan pemasyarakatan yaitu pembinaan.
- c. Penerapan sanksi disiplin. Bagi narapidana yang terbukti melanggar ketertiban dengan berkonflik, akan diberikan sanksi administratif berupa pengurangan hak remisi atau hak integrasi sosial lainnya.

Petugas regu keamanan menyatakan bahwa mereka selalu bersiaga, terutama pada malam hari, karena pada waktu tersebut rawan terjadi gesekan antar warga binaan. Salah satu petugas mengatakan:

"Kalau kami, dari regu pengamanan, terus mantau mas, terutama di jam-jam rawan seperti malam hari. Kalau ada tanda-tanda mencurigakan, kami langsung

*lapor ke Kalapas. Terus biasanya diambil tindakan cepat, dipindah ke sel isolasi, atau kita kumpulin buat dimediasi”.*⁸⁶

Sementara itu, Kepala Lapas menekankan bahwa mereka mengutamakan pendekatan pembinaan secara kepribadian. Namun, jika konflik yang terjadi sudah mengganggu keamanan dan keteraturan lembaga, maka pihaknya tidak segan mengambil tindakan tegas. Dalam wawancara, beliau menyampaikan:

*”Kita punya beberapa strategi mas. Kalau sudah mulai panas suasananya, kita pisahkan dulu. Yang terlibat kita taruh di sel yang berbeda. Kita juga adakan mediasi, panggil mereka, kita nasihati. Kalau memang berat pelanggarannya, kita buat kan BAP, terus kita rekomendasikan sanksi administrasi. Kadang kita cabut hak remisinya kalau memang melanggar berat. Kami mengedepankan pembinaan dan pendekatan kepribadian. Tapi jika sudah mengganggu keamanan, maka tindakan tegas kami ambil”.*⁸⁷

Melalui pendekatan kombinasi antara pendekatan persuasif dan tindakan administratif, Kepala Lapas berupaya menyeimbangkan misi pembinaan dan fungsi pengendalian keamanan dalam lapas. Hal ini menunjukkan adanya peran strategis Kepala Lapas sebagai pengambil keputusan yang bertanggung jawab atas stabilitas psikososial dan fisik lingkungan pemsarakatan.

⁸⁶ Hasil Wawancara dengan Petugas Regu Keamanan Lapas Kelas IIB Lamongan, 22 Juli 2025.

⁸⁷ Hasil Wawancara dengan Kepala Lapas Kelas IIB Lamongan, 22 Juli 2025

2.9. Faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan Wewenang

Pelaksanaan wewenang oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lamongan tidak terlepas dari pengaruh faktor internal maupun eksternal. Faktor-faktor ini dapat bersifat mendukung maupun menghambat, dan berkontribusi secara signifikan terhadap efektivitas pelaksanaan tugas pembinaan, pengamanan, serta penegakan tata tertib di dalam lapas.

2.9.1. Faktor Pendukung

Pelaksanaan mekanisme perlindungan terhadap narapidana yang berselisih di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lamongan tidak terlepas dari berbagai faktor pendukung yang memperkuat fungsi pembinaan dan pengamanan. Salah satu faktor utama adalah keberadaan dasar hukum yang kuat. Kepala Lapas menjalankan seluruh kewenangannya berdasarkan kerangka regulasi yang jelas dan terstruktur, khususnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Peraturan ini tidak hanya menjadi pedoman operasional dalam pembinaan dan pengawasan narapidana, tetapi juga menjamin bahwa tindakan yang diambil oleh petugas lapas memiliki legitimasi hukum yang sah. Kejelasan hukum ini memberikan landasan yang kokoh dalam mengambil langkah-langkah preventif maupun represif secara profesional dan akuntabel.⁸⁸

Selain dukungan regulasi, keberadaan sumber daya manusia yang terlatih dan memiliki komitmen tinggi juga menjadi penopang penting dalam pelaksanaan perlindungan narapidana. Petugas pemasyarakatan yang telah mendapatkan

⁸⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143).

pelatihan khusus, baik dalam aspek teknis pengamanan maupun pendekatan psikososial, memiliki kemampuan untuk menangani situasi konflik dengan cara yang lebih efektif dan beretika. Integritas dan dedikasi petugas menjadi kunci dalam menciptakan lingkungan lapas yang aman, tertib, dan bermartabat. Dengan sikap yang profesional namun humanis, petugas mampu menegakkan aturan tanpa menimbulkan eskalasi konflik, sekaligus menjadi teladan bagi warga binaan dalam membentuk perilaku yang positif.⁸⁹

Faktor pendukung lain yang tidak kalah penting adalah penerapan teknologi dalam pengawasan dan pengendalian aktivitas narapidana. Lapas Kelas IIB Lamongan telah memanfaatkan berbagai perangkat teknologi seperti kamera pengawas (CCTV) yang ditempatkan di area strategis, alat deteksi logam untuk mencegah masuknya barang terlarang, serta sistem kontrol akses guna membatasi mobilitas ke area tertentu. Penggunaan teknologi ini sangat membantu dalam memantau situasi secara real time, mendeteksi dini potensi gangguan keamanan, serta meminimalkan risiko tindakan kekerasan atau pelanggaran disiplin di dalam lingkungan lapas.⁹⁰ Dengan dukungan perangkat yang memadai, petugas dapat merespons situasi secara cepat dan tepat, sekaligus menciptakan rasa aman bagi seluruh penghuni lembaga pemasyarakatan.

⁸⁹ Febrian Wahyudi, "Peran Petugas Pemasyarakatan dalam Menunjang Sistem Pembinaan Narapidana," *Jurnal Hukum dan Kriminologi*, Vol. 8, No. 2 (2022), h. 115–117.

⁹⁰ Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM RI, "Digitalisasi Sistem Pemasyarakatan dalam Mendukung Reformasi Birokrasi," *Berita Resmi*, 2023, <https://www.ditjenpas.go.id>.

2.9.2. Faktor Penghambat

Dalam pelaksanaan perlindungan terhadap narapidana yang berselisih, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lamongan tidak terlepas dari berbagai hambatan struktural maupun kultural yang memengaruhi efektivitas sistem pengamanan dan pembinaan. Salah satu hambatan utama yang teridentifikasi dari hasil observasi lapangan dan wawancara dengan petugas adalah maraknya praktik utang piutang antar narapidana. Meski sering kali dianggap sebagai urusan pribadi antar penghuni, kenyataannya praktik ini menjadi sumber konflik laten yang memicu ketegangan sosial di dalam blok hunian. Banyak kasus perkelahian dan intimidasi yang berakar dari ketidakmampuan membayar utang atau ketidaksepakatan dalam mekanisme pelunasan. Persoalan ini menjadi tantangan tersendiri bagi Kepala Lapas, karena menyentuh aspek relasi sosial yang kompleks di antara warga binaan. Konflik akibat utang piutang juga sulit dikendalikan karena cenderung dilakukan secara tersembunyi dan tidak tercatat dalam administrasi resmi.⁹¹

Di samping itu, keterbatasan anggaran menjadi faktor penghambat yang sangat signifikan dalam pelaksanaan program pembinaan dan pengamanan. Alokasi dana yang terbatas berpengaruh langsung terhadap perawatan fasilitas, penyediaan sarana kebutuhan dasar narapidana, serta pelaksanaan kegiatan pembinaan baik yang bersifat kepribadian maupun kemandirian.⁹² Dalam konteks pengelolaan

⁹¹ Hasil Observasi dan Wawancara Peneliti dengan Kepala Lapas dan Petugas Keamanan di Lapas Kelas IIB Lamongan, 25 Juli 2025.

⁹² Dwi Handayani, "Efektivitas Anggaran di Lembaga Pemasyarakatan," *Jurnal Administrasi Negara*, Vol. 5, No. 1 (2022), h. 78–79.

lapas, anggaran tidak hanya dibutuhkan untuk operasional harian, tetapi juga untuk pelatihan petugas, pengadaan teknologi pengawasan, serta peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan rehabilitasi. Ketika kebutuhan ini tidak dapat dipenuhi secara optimal, maka program yang telah dirancang Kepala Lapas berisiko tidak berjalan efektif, bahkan stagnan.

Faktor penghambat berikutnya adalah keterbatasan fasilitas khusus seperti ruang isolasi dan layanan konseling. Dalam kondisi ideal, narapidana yang menunjukkan gejala gangguan perilaku atau berisiko melakukan kekerasan seharusnya mendapatkan intervensi khusus, baik berupa penempatan sementara di ruang isolasi yang aman maupun konseling psikologis secara berkala. Namun, di Lapas Kelas IIB Lamongan, fasilitas untuk kebutuhan ini masih sangat terbatas. Jumlah ruang isolasi yang sedikit tidak sebanding dengan jumlah kasus pelanggaran disiplin, sementara layanan konseling belum dapat menjangkau seluruh warga binaan karena keterbatasan tenaga profesional.⁹³ Ketiadaan fasilitas yang memadai tersebut menyebabkan potensi konflik tidak tertangani secara komprehensif, sehingga mudah berulang atau memburuk.

Tekanan psikologis juga menjadi hambatan tak kasatmata yang cukup serius. Baik narapidana maupun petugas mengalami tekanan mental yang tinggi akibat kondisi sosial dan lingkungan fisik yang terbatas. Bagi narapidana, tekanan muncul dari keharusan hidup berdampingan dalam kondisi overcrowded, kurangnya privasi, serta ketegangan antar kelompok. Sementara bagi petugas,

⁹³ Kementerian Hukum dan HAM RI, "Evaluasi Sarana dan Prasarana Lapas Tahun 2023," *Laporan Tahunan Ditjenpas*, 2023.

beban kerja yang berat dan jumlah personel yang terbatas mengakibatkan stres berkepanjangan. Situasi ini tidak hanya berdampak pada menurunnya semangat kerja, tetapi juga berpotensi menurunkan sensitivitas petugas terhadap dinamika konflik yang terjadi.⁹⁴ Ketika tekanan psikologis dibiarkan tanpa penanganan, maka kualitas pembinaan dan pelaksanaan perlindungan hukum terhadap narapidana dapat terganggu secara serius.

Peneliti menemukan bahwa perkelahian antar narapidana di Lapas Kelas IIB Lamongan bukan disebabkan oleh overkapasitas semata, melainkan lebih dominan dipicu oleh persoalan utang piutang antar warga binaan. Kepala Lapas menyatakan bahwa banyak konflik muncul ketika narapidana tidak mampu membayar utangnya kepada sesama napi, sehingga menimbulkan perselisihan hingga perkelahian. Dalam wawancaranya menyatakan:

*“Iya mas, kalau kita lihat, masalah keributan atau konflik yang terjadi itu sebenarnya bukan murni karena overkapasitas. Memang, overkapasitas itu ada, dan menjadi tantangan, tapi yang paling sering jadi pemicu itu masalah utang piutang antar warga binaan. Kadang ada yang pinjam uang, nggak bayar, terus temannya marah, berantem. Nah, dari situ biasanya merembet”.*⁹⁵

Untuk mengatasi hal ini, pihak Lapas memiliki beberapa strategi, seperti memindahkan narapidana yang berkonflik ke sel isolasi sementara, melakukan mediasi dengan pendekatan kekeluargaan, serta menerapkan sanksi tegas berupa

⁹⁴ Rika Yuliani, “Stres Kerja pada Petugas Pemasyarakatan dan Implikasinya,” *Jurnal Psikologi Sosial*, Vol. 11, No. 2 (2023), h. 133–135.

⁹⁵ Hasil wawancara langsung dengan Kepala Lapas Kelas IIB Lamongan dan petugas pengamanan, 22 Juli 2022

pencabutan hak-hak tertentu, seperti remisi. Petugas pengamanan pun menyampaikan bahwa mereka terus siaga setiap waktu, terutama pada malam hari, untuk mendeteksi potensi konflik sedini mungkin dan segera melaporkannya kepada Kepala Lapas. Kepala Lapas menegaskan bahwa pendekatan pembinaan dan kepribadian selalu diutamakan, namun tindakan tegas akan diambil apabila sudah mengancam keamanan lapas.

BAB III

MEKANISME PERLINDUNGAN TERHADAP NARAPIDANA YANG BERSELISIH DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN LAMONGAN KELAS IIB LAMONGAN

3.1. Gambaran Umum Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lamongan

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lamongan merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang berada di bawah naungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Kemenkumham RI), khususnya di lingkungan Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Timur.⁹⁶ UPT ini terletak di wilayah administratif Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur, dan memiliki peran strategis dalam melaksanakan sistem pemasyarakatan, yaitu menjalankan fungsi pembinaan, pengamanan, serta pelayanan bagi narapidana dan tahanan.⁹⁷

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, Lapas ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat menjalankan pidana, tetapi juga sebagai wadah pembinaan dan reintegrasi sosial bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP).⁹⁸ Dalam konteks tersebut, Lapas Kelas IIB Lamongan menjalankan pembinaan secara terpadu, meliputi pembinaan kepribadian (agama, kesadaran hukum, dan budi pekerti) serta pembinaan kemandirian (pelatihan keterampilan dan kerja produktif).⁹⁹

⁹⁶ Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, *Profil Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, 2024), h. 15.

⁹⁷ Ibid, h. 16.

⁹⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, Pasal 3.

⁹⁹ Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, *Standar Pembinaan Narapidana*, (Jakarta: Ditjenpas, 2023), h. 22.

Namun, berdasarkan data internal dan hasil observasi lapangan, Lapas Kelas IIB Lamongan menghadapi tantangan overkapasitas, jumlah penghuni melebihi kapasitas ideal yang seharusnya.¹⁰⁰ Kondisi ini berpotensi memicu gesekan antar narapidana, menurunkan efektivitas pembinaan, dan meningkatkan risiko gangguan keamanan. Meski demikian, pihak Lapas menerapkan berbagai langkah mitigasi, seperti memanfaatkan lahan atau aula yang sebelumnya tidak digunakan menjadi fasilitas pembinaan dan rekreasi untuk mengurangi potensi konflik.¹⁰¹

Struktur organisasi Lapas ini terdiri dari Kepala Lapas sebagai pimpinan tertinggi, didukung oleh Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas (KPLP), seksi pembinaan, seksi administrasi keamanan dan tata tertib, serta petugas regu pengamanan yang bekerja dalam sistem shift 24 jam.¹⁰² Dalam hal ini, peran Kepala Lapas menjadi sangat menentukan arah kebijakan, termasuk strategi perlindungan terhadap narapidana yang terlibat konflik, baik melalui pendekatan preventif, persuasif, maupun represif.

Perlindungan terhadap narapidana di Lapas Kelas IIB Lamongan tidak terbatas pada aspek keamanan fisik semata, tetapi juga mencakup pembinaan moral, sosial, dan psikologis. Hal ini sejalan dengan prinsip pemasyarakatan yang menekankan pemulihan hubungan sosial antara narapidana dengan masyarakat.¹⁰³ Penanganan konflik antar narapidana dilakukan secara sistematis melalui

¹⁰⁰ Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lamongan, *Data Hunian dan Kapasitas Lapas*, (Lamongan: Lapas Kelas IIB Lamongan, 2025)

¹⁰¹ Hasil Wawancara dengan Kepala Lapas Kelas IIB Lamongan, 25 Juli 2025.

¹⁰² Lapas Kelas IIB Lamongan, *Struktur Organisasi*, (Lamongan: Lapas Kelas IIB Lamongan, 2025).

¹⁰³ Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, *Buku Pedoman Pemasyarakatan Berbasis HAM*, (Jakarta: Ditjenpas, 2023), h. 44.

pemisahan sementara, mediasi berbasis kekeluargaan, dan jika diperlukan, penerapan sanksi disiplin seperti penurunan hak remisi.¹⁰⁴

Dengan demikian, keberhasilan Lapas Kelas IIB Lamongan dalam menjaga stabilitas internal dan melindungi hak-hak narapidana sangat dipengaruhi oleh kepemimpinan Kepala Lapas, profesionalisme petugas, dan dukungan sarana prasarana yang memadai.

3.2. Tahapan Prosedural Penanganan Konflik Antar Narapidana

Penanganan konflik antar narapidana di Lembaga Pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.¹⁰⁵ Prosedur ini dirancang untuk memastikan bahwa setiap insiden ditangani secara cepat, tepat, dan tetap menghormati hak asasi narapidana.

Tahapan penanganan dimulai dari identifikasi awal oleh petugas regu pengamanan yang bertugas.¹⁰⁶ Pada tahap ini, petugas melakukan pengamatan terhadap perilaku narapidana, interaksi antar Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP), dan tanda-tanda awal potensi konflik. Deteksi dini menjadi penting untuk mencegah eskalasi permasalahan.¹⁰⁷

Setelah adanya indikasi konflik, dilakukan pelaporan segera kepada Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan (Ka. KPLP) dan berkoordinasi

¹⁰⁴ Hasil Observasi Lapangan di Lapas Kelas IIB Lamongan, 25 Juli 2025.

¹⁰⁵ Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, *Standar Operasional Prosedur Penanganan Konflik di Lapas dan Rutan* (Jakarta: Kemenkumham RI, 2022), h. 5.

¹⁰⁶ Andi Arif, "Peran Petugas Pengamanan dalam Mencegah Konflik Narapidana," *Jurnal Pemasyarakatan Indonesia*, Vol. 12, No. 2 (2023), h. 144.

¹⁰⁷ *Ibid*, h. 145.

langsung dengan Kepala Lapas.¹⁰⁸ Koordinasi ini penting untuk menentukan langkah cepat yang proporsional sesuai tingkat risiko kejadian. Tahap selanjutnya adalah pemindahan sementara pihak yang terlibat ke ruang isolasi administratif.¹⁰⁹ Langkah ini dilakukan untuk memisahkan narapidana yang berkonflik, mencegah terjadinya kontak fisik lanjutan, dan menciptakan suasana kondusif untuk proses klarifikasi.

Kemudian, dilakukan pemeriksaan dan klarifikasi terhadap pihak-pihak terkait, baik narapidana yang terlibat maupun saksi.¹¹⁰ Proses ini diatur sedemikian rupa agar berlangsung objektif, bebas dari intimidasi, dan dituangkan secara tertulis dalam berita acara pemeriksaan. Jika memungkinkan, dilakukan mediasi dan rekonsiliasi sebagai pendekatan penyelesaian non-kekerasan.¹¹¹ Mediasi biasanya dipimpin oleh petugas pembinaan atau perwakilan pejabat struktural, dengan tujuan membangun kembali hubungan harmonis antar WBP.

Selanjutnya, dilakukan evaluasi hasil mediasi dan pengambilan keputusan administratif.¹¹² Keputusan dapat berupa pembinaan lanjutan, pemindahan sel, pemberian sanksi disiplin, atau rekomendasi pemindahan ke lapas lain jika risiko tinggi. Tahap terakhir adalah dokumentasi seluruh proses melalui berita acara dan pelaporan resmi ke Kantor Wilayah Kemenkumham sebagai bentuk

¹⁰⁸ Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lamongan, *Prosedur Pengamanan Internal*, (Lamongan: Lapas Kelas IIB Lamongan, 2025).

¹⁰⁹ Eko Susanto, *Manajemen Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2021), h. 87.

¹¹⁰ Nurhadi, "Prosedur Klarifikasi dalam Penanganan Konflik WBP," *Jurnal Kajian Hukum dan Keamanan*, Vol. 4, No. 1 (2022), h. 33.

¹¹¹ M. Hidayat, *Mediasi dalam Lembaga Pemasyarakatan* (Yogyakarta: Deepublish, 2020), h. 59.

¹¹² Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, *Buku Pedoman Pembinaan Narapidana* (Jakarta: Kemenkumham RI, 2023), h. 73

pertanggungjawaban administratif.¹¹³ Dokumentasi ini menjadi arsip penting untuk evaluasi, audit internal, dan penyusunan kebijakan keamanan ke depan.

Dengan penerapan tahapan ini, penanganan konflik di lapas diharapkan berjalan sistematis, transparan, dan akuntabel, sekaligus menjaga keseimbangan antara keamanan dan perlindungan hak asasi narapidana.

3.3. Peran dan Koordinasi Antar Petugas dalam Menangani Konflik

Penanganan konflik di Lembaga Pemasyarakatan memerlukan sinergi dan koordinasi yang optimal antara seluruh elemen petugas, mulai dari Kepala Lapas sebagai pengambil keputusan strategis, Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas (KPLP) sebagai koordinator teknis pengamanan, hingga petugas regu pengamanan yang berinteraksi langsung dengan warga binaan setiap hari.¹¹⁴ Dalam struktur organisasi, Kepala Lapas (Kalapas) memegang peranan sebagai pengambil keputusan tertinggi terkait kebijakan penyelesaian konflik.¹¹⁵ Kalapas bertanggung jawab menentukan strategi yang digunakan, mulai dari pendekatan persuasif hingga langkah represif sesuai tingkat eskalasi masalah.

Di bawah Kalapas, Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas (Ka. KPLP) menjadi komando utama dalam sistem pengamanan.¹¹⁶ Ka. KPLP memimpin

¹¹³ Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, *Buku Pedoman Pembinaan Narapidana* (Jakarta: Kemenkumham RI, 2023), h. 75.

¹¹⁴ Eko Susanto, *Manajemen Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2021), h. 45.

¹¹⁵ Andi Arif, "Peran Kepala Lembaga Pemasyarakatan dalam Penyelesaian Konflik Narapidana," *Jurnal Pemasyarakatan Indonesia*, Vol. 12, No. 2 (2023), h. 140.

¹¹⁶ Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, *Prosedur Pengamanan Internal Lapas dan Rutan* (Jakarta: Kemenkumham RI, 2022), h. 17.

penindakan awal terhadap konflik, termasuk mengatur pemisahan narapidana yang terlibat, mengamankan lokasi kejadian, dan mengoordinasikan regu pengamanan.

Petugas regu pengamanan memiliki peran krusial sebagai garda terdepan.¹¹⁷ Mereka melakukan patroli harian, deteksi dini potensi gangguan, serta melaksanakan pelaporan cepat kepada Ka. KPLP jika terjadi insiden. Tugas ini membutuhkan kewaspadaan tinggi, mengingat dinamika interaksi antar narapidana dapat berubah secara cepat.

Selain itu, Kepala Seksi Pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan (Kasi Binadik) berperan dalam membina dan mendampingi narapidana, terutama bagi mereka yang terlibat konflik.¹¹⁸ Pendekatan pembinaan diarahkan untuk mengembalikan kesadaran hukum, mengurangi ketegangan emosional, dan mencegah terulangnya perselisihan. Peran konselor tidak kalah penting, yakni memberikan dukungan psikologis dan konseling terhadap narapidana yang mengalami tekanan mental akibat konflik.¹¹⁹ Pendekatan ini menjadi bentuk perlindungan non-fisik yang membantu proses pemulihan kondisi emosional Warga Binaan Pemasarakatan (WBP).

Koordinasi antar petugas dilakukan secara rutin melalui rapat harian yang membahas laporan keamanan, evaluasi kejadian, serta strategi pencegahan.¹²⁰ Selain itu, terdapat sistem pelaporan internal berjenjang, di mana informasi dari

¹¹⁷ Ibid, h. 19.

¹¹⁸ Nurhadi, "Strategi Pembinaan Narapidana dalam Mencegah Konflik," *Jurnal Kajian Hukum dan Keamanan*, Vol. 4, No. 1 (2022), h. 35.

¹¹⁹ M. Hidayat, *Pendekatan Psikologis dalam Pemasarakatan* (Yogyakarta: Deepublish, 2020), h. 62.

¹²⁰ Lapas Kelas IIB Lamongan, *Laporan Koordinasi Harian Bidang Keamanan dan Pembinaan*, (Lamongan: Lapas Kelas IIB Lamongan, 2025).

petugas regu diteruskan ke Ka. KPLP, lalu ke Kalapas untuk penentuan langkah strategis. Pola koordinasi yang sistematis ini memastikan seluruh elemen bekerja secara terintegrasi, sehingga penanganan konflik berjalan efektif, cepat, dan terukur.

3.4. Tinjauan Yuridis terhadap Mekanisme Perlindungan

Tinjauan yuridis terhadap mekanisme perlindungan narapidana merupakan langkah penting untuk memastikan bahwa setiap kebijakan dan tindakan yang diambil oleh lembaga pemasyarakatan selaras dengan prinsip-prinsip hukum positif yang berlaku di Indonesia. Prinsip ini menegaskan bahwa perlindungan terhadap narapidana bukan sekadar kewajiban moral, melainkan mandat hukum yang harus dipatuhi oleh seluruh aparat pemasyarakatan.¹²¹ Melalui landasan hukum yang jelas, hak-hak narapidana dapat dijamin pelaksanaannya secara konsisten, sementara setiap bentuk pelanggaran atau penyalahgunaan wewenang dapat diminimalisasi. Pendekatan yuridis ini juga memberikan kepastian hukum, baik bagi narapidana sebagai penerima perlindungan maupun bagi petugas sebagai pelaksana kebijakan, sehingga menciptakan keseimbangan antara aspek keamanan dan penghormatan hak asasi manusia. Dasar hukum perlindungan narapidana mencakup:

¹²¹ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6804), Pasal 9-10.

3.4.1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan mengatur secara komprehensif hak-hak narapidana, kewajiban petugas, serta prinsip-prinsip pembinaan yang harus dilaksanakan di seluruh lembaga pemasyarakatan. Regulasi ini menjamin perlindungan fisik, akses terhadap layanan kesehatan yang layak, pendidikan, pembinaan kepribadian, serta kebebasan dari segala bentuk diskriminasi. Prinsip dasar yang tertuang dalam undang-undang ini menegaskan bahwa sistem pemasyarakatan tidak hanya berorientasi pada penegakan hukuman, tetapi juga pada rehabilitasi dan reintegrasi sosial narapidana ke masyarakat secara bermartabat.¹²²

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Lapas Kelas IIB Lamongan, seluruh program pembinaan yang dilaksanakan di lapas tersebut disusun dengan merujuk pada prinsip-prinsip yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022. Program pembinaan tersebut mencakup pembinaan kepribadian yang menekankan pembentukan moral dan kesadaran hukum, pelatihan kerja untuk membekali narapidana dengan keterampilan produktif, serta bimbingan rohani yang diarahkan untuk memperkuat nilai-nilai spiritual. Pendekatan ini mengedepankan aspek kemanusiaan, perlindungan hak-hak dasar, dan mempersiapkan narapidana agar dapat beradaptasi kembali dalam kehidupan bermasyarakat setelah bebas.¹²³

¹²² Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan*, Lembaran Negara RI Tahun 2022 Nomor 147.

¹²³ Hasil wawancara dengan Kepala Lapas Kelas IIB Lamongan, 22 Juli 2025.

3.4.2. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lapas dan Rutan

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara merupakan regulasi penting yang mengatur secara rinci tata tertib di lingkungan pemasyarakatan. Aturan ini mencakup ketentuan mengenai kewajiban dan larangan bagi narapidana, prosedur pembinaan, mekanisme pengamanan, serta sanksi terhadap pelanggaran tata tertib. Dengan demikian, peraturan ini menjadi acuan bagi petugas dan narapidana dalam menjalankan kehidupan sehari-hari di lapas, sekaligus berfungsi sebagai instrumen untuk menjaga ketertiban, keamanan, dan kelancaran proses pembinaan.¹²⁴ Ketentuan ini mengatur bahwa setiap narapidana wajib menaati tata tertib, menjaga kebersihan, menghormati sesama, serta mengikuti seluruh kegiatan pembinaan yang telah dijadwalkan. Sebaliknya, terdapat larangan keras terhadap tindakan yang berpotensi mengganggu keamanan, seperti kepemilikan senjata tajam, peredaran barang terlarang, atau tindak kekerasan. Pengaturan yang detail ini mencerminkan komitmen negara dalam membangun lingkungan pemasyarakatan yang aman, tertib, dan kondusif, sekaligus memastikan perlindungan terhadap hak-hak narapidana selama menjalani pidana.¹²⁵

¹²⁴ Indonesia, *Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara*, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 740.

¹²⁵ Ibid.

Selain itu, Peraturan Menteri ini juga memuat mekanisme pemberian sanksi bagi narapidana yang melanggar ketentuan, mulai dari teguran lisan, pembatasan hak tertentu, hingga penempatan di sel isolasi. Penerapan sanksi tersebut harus melalui prosedur yang jelas dan transparan, dengan memperhatikan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Ketentuan ini tidak hanya memberikan kepastian hukum bagi narapidana dan petugas, tetapi juga menjadi landasan bagi Kepala Lapas dalam mengambil keputusan strategis terkait pembinaan dan pengendalian konflik di dalam lembaga pemasyarakatan.

Implementasi Peraturan Menteri ini di Lapas Kelas IIB Lamongan dijalankan melalui penerapan sistem pengawasan yang ketat dan terstruktur. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Lapas, pelaksanaan tata tertib dimulai dari tahap sosialisasi kepada narapidana saat awal masa penempatan, dilanjutkan dengan pemantauan harian oleh petugas regu pengamanan. Setiap pelanggaran tata tertib dicatat secara administratif dan ditindaklanjuti sesuai prosedur, sehingga terbangun sistem kontrol yang berkesinambungan. Proses ini tidak hanya berfungsi untuk menegakkan disiplin, tetapi juga mencegah terjadinya eskalasi konflik antar narapidana.¹²⁶

Dari aspek pembinaan, penerapan Peraturan Menteri ini di Lapas Kelas IIB Lamongan juga terlihat pada upaya memadukan antara pengamanan dan program pembinaan kepribadian maupun kemandirian. Narapidana diarahkan untuk aktif mengikuti kegiatan yang telah dijadwalkan, seperti pendidikan agama, pelatihan

¹²⁶ Hasil wawancara dengan Kepala Lapas Kelas IIB Lamongan, 22 Juli 2025.

keterampilan, dan kegiatan olahraga. Dengan mengacu pada pasal-pasal dalam peraturan tersebut, pembinaan dilakukan secara terstruktur sehingga narapidana tidak hanya memahami aturan, tetapi juga memperoleh keterampilan dan pembinaan moral yang mendukung reintegrasi sosial setelah bebas.¹²⁷

Namun, implementasi di lapangan juga menghadapi tantangan, terutama pada aspek sumber daya manusia dan sarana prasarana. Berdasarkan temuan penelitian Suryadi, keterbatasan jumlah petugas dan kondisi lapas yang overkapasitas berpotensi menghambat efektivitas pengawasan dan pembinaan yang ideal.¹²⁸ Meskipun demikian, pihak Lapas berupaya mengoptimalkan teknologi seperti penggunaan CCTV, sistem kontrol akses, dan patroli rutin, untuk memastikan tata tertib tetap terjaga. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan Peraturan Menteri Nomor 6 Tahun 2013 di Lapas Kelas IIB Lamongan tidak hanya sekadar formalitas, tetapi juga diintegrasikan dengan strategi manajemen risiko yang adaptif.¹²⁹

3.4.3. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pengamanan pada Lapas dan Rutan

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pengamanan pada Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara merupakan instrumen hukum yang mengatur secara rinci mekanisme pengamanan

¹²⁷ Indonesia, *Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 6 Tahun 2013*.

¹²⁸ Ahmad Suryadi, *Teknologi dan Media Pembelajaran Jilid I* (Bandung: CV Jejak, 2020), h. 112.

¹²⁹ Aisyah Fadilah et al., "Pengertian Media, Tujuan, Fungsi, Manfaat Dan Urgensi Media Pembelajaran," *Journal of Student Research*, Vol. 1, No. 2 (2023), h. 1–17

di lingkungan pemasyarakatan. Regulasi ini memuat ketentuan mengenai prosedur preventif dan represif dalam menangani potensi maupun gangguan keamanan yang terjadi di dalam lapas.¹³⁰ Pendekatan preventif meliputi upaya pencegahan terhadap masuknya barang terlarang, pengawasan terhadap interaksi antar narapidana, serta peningkatan kewaspadaan petugas dalam menjalankan tugas harian. Sementara itu, pendekatan represif diterapkan sebagai langkah penindakan apabila telah terjadi pelanggaran atau insiden yang mengancam keamanan dan ketertiban, seperti kerusuhan, kekerasan, atau penyelundupan barang berbahaya.

Implementasi peraturan ini di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lamongan dijalankan melalui sistem pengamanan berlapis yang menggabungkan pengawasan manusia dan teknologi. Teknologi pengawasan berupa kamera CCTV dipasang di titik-titik strategis seperti pintu masuk, blok hunian, dan area kegiatan bersama, sehingga setiap pergerakan narapidana dapat termonitor secara real time.¹³¹ Selain itu, pemeriksaan mendadak atau razia dilakukan secara berkala untuk memastikan tidak ada barang berbahaya atau terlarang yang beredar di dalam lapas. Prosedur ini dilaksanakan secara terencana dengan melibatkan petugas dari berbagai unit, sehingga efektivitas pengawasan dapat dimaksimalkan.

Koordinasi antara Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas (Ka. KPLP) dan regu pengamanan dilakukan setiap hari sebagai bagian dari mekanisme deteksi dini

¹³⁰ Indonesia, *Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pengamanan pada Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara*, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1475.

¹³¹ Hasil Observasi Lapangan di Lapas Kelas IIB Lamongan, 22 Juli 2025.

potensi konflik.¹³² Rapat koordinasi harian ini membahas laporan situasi terkini, hasil patroli, serta potensi kerawanan yang teridentifikasi, sehingga setiap ancaman dapat segera direspons dengan langkah yang tepat. Sistem komunikasi yang terstruktur antara pimpinan dan petugas lapangan menjadi salah satu faktor penentu keberhasilan dalam menjaga keamanan di Lapas Kelas IIB Lamongan.

Penerapan Peraturan Menteri Nomor 33 Tahun 2015 ini tidak hanya dimaknai sebagai kewajiban normatif, tetapi juga sebagai pedoman operasional yang mempengaruhi pola kerja dan budaya organisasi di lingkungan lapas. Dengan kombinasi strategi preventif dan represif yang dijalankan secara konsisten, keamanan dapat terjaga, potensi konflik dapat ditekan, dan hak-hak narapidana tetap terlindungi. Kondisi ini sejalan dengan prinsip pemasyarakatan yang menekankan keseimbangan antara keamanan dan pembinaan, sehingga tujuan rehabilitasi dan reintegrasi sosial dapat tercapai secara optimal.

3.4.4. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 351 dan 352

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 351 dan 352 merupakan dasar hukum penting dalam penanganan tindak penganiayaan yang terjadi di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Pasal 351 KUHP mengatur mengenai tindak penganiayaan secara umum, yang dapat dikategorikan sebagai penganiayaan ringan, sedang, maupun berat, tergantung pada akibat yang ditimbulkan bagi korban.¹³³ Sementara itu, Pasal 352 KUHP mengatur mengenai tindak

¹³² Hasil Wawancara dengan Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas Kelas IIB Lamongan, 22 Juli 2025.

¹³³ Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Pasal 351.

penganiayaan ringan yang tidak mengakibatkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan.¹³⁴ Dalam konteks masyarakat, kedua pasal ini memiliki peran strategis sebagai landasan hukum untuk menindak setiap perbuatan kekerasan yang dilakukan oleh narapidana terhadap sesama narapidana maupun terhadap petugas.

Penerapan Pasal 351 dan 352 KUHP di Lapas Kelas IIB Lamongan menjadi instrumen hukum yang memastikan bahwa setiap perbuatan penganiayaan tidak hanya dipandang sebagai pelanggaran tata tertib internal, tetapi juga sebagai tindak pidana yang memiliki konsekuensi hukum.¹³⁵ Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Lapas, setiap dugaan penganiayaan akan ditangani melalui mekanisme pemeriksaan internal oleh tim pengamanan dan pembinaan, guna mengumpulkan bukti awal serta keterangan dari saksi-saksi. Apabila dari hasil pemeriksaan ditemukan adanya unsur-unsur pidana sesuai ketentuan KUHP, maka kasus akan dilimpahkan ke pihak kepolisian untuk diproses melalui jalur hukum formal.¹³⁶ Dengan demikian, langkah ini menunjukkan komitmen Lapas Kelas IIB Lamongan terhadap penegakan hukum yang tegas dan tidak diskriminatif.

Pendekatan ini juga memiliki dimensi preventif, di mana keberadaan ketentuan Pasal 351 dan 352 KUHP menjadi faktor pengendali perilaku narapidana. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Suryana, penerapan sanksi pidana yang tegas di lingkungan lapas dapat mengurangi tingkat kekerasan antar narapidana,

¹³⁴ Ibid, Pasal 352.

¹³⁵ Hasil Observasi Lapangan di Lapas Kelas IIB Lamongan, 22 Juli 2025.

¹³⁶ Hasil Wawancara dengan Kepala Lapas Kelas IIB Lamongan, 22 Juli 2025.

karena memberikan efek jera dan menanamkan kesadaran bahwa setiap tindakan kekerasan memiliki konsekuensi hukum yang jelas.¹³⁷ Dengan kata lain, keberadaan pasal ini tidak hanya berfungsi untuk menghukum, tetapi juga untuk membentuk budaya disiplin dan penghormatan terhadap hak asasi di lingkungan masyarakat.

Selain itu, penerapan KUHP Pasal 351 dan 352 di Lapas Kelas IIB Lamongan sejalan dengan prinsip-prinsip hukum pidana modern yang memandang pemidanaan sebagai sarana untuk melindungi masyarakat dan memulihkan keseimbangan sosial. Hal ini selaras dengan tujuan sistem masyarakat di Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022, yaitu membina narapidana agar dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang baik.¹³⁸ Artinya, setiap penindakan terhadap pelaku penganiayaan bukan hanya sekadar memberi hukuman, tetapi juga menjadi bagian dari proses pembinaan agar narapidana memahami batas-batas perilaku yang dapat diterima di masyarakat.

Jika dikaitkan dengan prinsip hak asasi manusia, Pasal 351 dan 352 KUHP memberikan perlindungan yang tegas bagi korban kekerasan di dalam lapas. Perlindungan ini mencakup jaminan bahwa setiap narapidana memiliki hak untuk merasa aman dan terbebas dari ancaman penganiayaan, sebagaimana diatur dalam *United Nations Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners* atau *Nelson Mandela Rules*.¹³⁹ Dengan demikian, penerapan pasal ini di lingkungan

¹³⁷ Suryana, "Efektivitas Sanksi Pidana terhadap Pengurangan Kekerasan di Lembaga Masyarakat," *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 9, No. 1 (2021), h. 45–58.

¹³⁸ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Masyarakat*.

¹³⁹ United Nations, *Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners (Nelson Mandela Rules)*, 2015.

pemasyarakatan menjadi bukti konkret bahwa negara tidak mengabaikan hak-hak narapidana, meskipun mereka sedang menjalani hukuman pidana.

Dalam praktiknya, Lapas Kelas IIB Lamongan juga menerapkan prosedur yang memastikan keseimbangan antara kepentingan korban, pelaku, dan ketertiban umum di dalam lapas. Misalnya, selama proses penyelidikan internal, pelaku biasanya dipisahkan dari blok hunian umum untuk mencegah potensi balas dendam atau konflik lanjutan. Selanjutnya, pihak lapas bekerja sama dengan kepolisian untuk memastikan proses hukum berjalan transparan dan akuntabel. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip *due process of law* yang menjamin bahwa setiap orang berhak mendapatkan proses hukum yang adil.¹⁴⁰

Dengan demikian, penerapan KUHP Pasal 351 dan 352 di Lapas Kelas IIB Lamongan tidak hanya sebatas penerapan aturan pidana secara normatif, tetapi juga mencerminkan integrasi antara penegakan hukum, perlindungan hak asasi manusia, dan tujuan pembinaan dalam sistem pemasyarakatan. Hal ini membedakan Lapas Kelas IIB Lamongan dari sebagian lapas lain yang cenderung mengutamakan penyelesaian internal tanpa pelibatan aparat penegak hukum eksternal.

3.4.5. Prinsip HAM Internasional seperti *Mandela Rules*

United Nations Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners (Nelson Mandela Rules) merupakan standar internasional yang mengatur prinsip-prinsip perlakuan terhadap narapidana secara manusiawi, dengan menekankan penghormatan terhadap martabat, pemberian fasilitas yang layak, serta

¹⁴⁰ Hasil Wawancara dengan Kepala KPLP Lapas Kelas IIB Lamongan, 22 Juli 2025.

perlindungan terhadap hak asasi mereka. Standar ini disahkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 2015 sebagai pembaruan dari Standard *Minimum Rules* tahun 1955, dan menjadi pedoman global bagi negara-negara dalam mengelola sistem pemasyarakatan. Prinsip dasarnya adalah bahwa kehilangan kebebasan merupakan satu-satunya bentuk hukuman, sedangkan hak-hak fundamental narapidana tetap harus dijamin, termasuk hak atas perlakuan tanpa diskriminasi, hak atas kesehatan, pendidikan, dan pembinaan.¹⁴¹

Dalam implementasinya di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lamongan, prinsip penghormatan martabat manusia tercermin melalui penyelenggaraan program pembinaan psikologis, bimbingan konseling, dan kegiatan pengembangan diri. Meskipun dihadapkan pada kendala seperti keterbatasan ruang, fasilitas, dan anggaran, pihak Lapas berupaya untuk tetap memenuhi standar internasional ini. Salah satu langkah strategis adalah memanfaatkan aula yang sebelumnya jarang digunakan dan lahan kosong di lingkungan Lapas untuk kegiatan pembinaan, seperti pelatihan keterampilan dan kegiatan keagamaan. Upaya ini tidak hanya membantu mengembangkan potensi narapidana, tetapi juga mengurangi risiko ketegangan dan konflik antar penghuni.¹⁴²

Penerapan prinsip Mandela Rules di Lapas Kelas IIB Lamongan juga menunjukkan adanya komitmen untuk mengintegrasikan norma internasional ke dalam praktik pemasyarakatan nasional. Hal ini terlihat dari penyesuaian jadwal

¹⁴¹ United Nations, *United Nations Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners (the Nelson Mandela Rules)* (New York: United Nations, 2015), h. 5–7.

¹⁴² Hasil wawancara dengan Kepala Lapas Kelas IIB Lamongan, 22 Juli 2025.

kegiatan, pemisahan narapidana berdasarkan kategori kasus dan risiko, serta pembatasan penggunaan sanksi disiplin yang bersifat represif demi mencegah pelanggaran HAM. Dengan demikian, meskipun tantangan struktural masih ada, langkah-langkah adaptif yang dilakukan menunjukkan bahwa standar internasional tersebut dapat dioperasionalkan dalam konteks lokal, sehingga fungsi pembinaan dan perlindungan narapidana dapat berjalan selaras dengan prinsip keadilan dan kemanusiaan.¹⁴³

3.5. Analisis Empiris (Hasil Observasi dan Wawancara di Lapas Kelas IIB Lamongan)

Penelitian ini dilaksanakan melalui observasi langsung di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lamongan dan wawancara mendalam dengan pihak-pihak terkait, termasuk Kepala Lapas, Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas (Ka.KPLP), serta beberapa narapidana dari blok hunian berbeda. Tujuan dari observasi dan wawancara ini adalah untuk memahami implementasi mekanisme perlindungan narapidana, khususnya dalam penanganan konflik internal yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban lapas. Metode ini dipilih karena dapat menggambarkan realitas di lapangan secara lebih komprehensif, sekaligus menguji kesesuaian praktik dengan ketentuan hukum positif yang berlaku.

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Lapas, diketahui bahwa strategi preventif menjadi fokus utama dalam mengurangi potensi konflik antar narapidana. Kepala Lapas menegaskan bahwa “*Mencegah lebih baik daripada menindak,*

¹⁴³ Nurul Hidayati, “Implementasi Prinsip-Prinsip Nelson Mandela Rules dalam Sistem Pemasyarakatan Indonesia,” *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 12, No. 1 (2023), h. 45–46.

karena satu insiden kecil bisa memicu masalah besar di dalam blok”.¹⁴⁴ Upaya pencegahan tersebut mencakup patroli rutin yang dilakukan minimal tiga kali sehari di setiap blok hunian, pengecekan mendadak terhadap barang bawaan narapidana, serta pemantauan intensif melalui kamera CCTV yang ditempatkan di titik-titik strategis, seperti pintu masuk blok, ruang makan, dan area kegiatan pembinaan.

Selain itu, Ka.KPLP menjelaskan bahwa pihaknya juga melakukan pemetaan sosial terhadap seluruh narapidana untuk mengidentifikasi potensi risiko konflik. Data ini mencakup latar belakang tindak pidana, karakter kepribadian, hingga riwayat keterlibatan dalam insiden sebelumnya. Menurut Ka.KPLP, *“Kami selalu memperhatikan siapa yang ditempatkan satu blok dengan siapa, jangan sampai menempatkan dua orang yang punya sejarah konflik atau rivalitas lama*”.¹⁴⁵

Langkah preventif lainnya adalah pemberian edukasi rutin mengenai tata tertib lapas, baik melalui sosialisasi langsung oleh petugas maupun pemasangan papan informasi di setiap blok. Edukasi ini bertujuan mengingatkan narapidana akan konsekuensi dari pelanggaran tata tertib dan mendorong mereka untuk menyelesaikan permasalahan melalui jalur resmi.

Hasil observasi menunjukkan bahwa penyelesaian konflik di Lapas Kelas IIB Lamongan tidak selalu dilakukan dengan sanksi langsung. Pendekatan persuasif, terutama mediasi, menjadi langkah yang sering diambil ketika terjadi

¹⁴⁴ Wawancara dengan Kepala Lapas Kelas IIB Lamongan, 22 Juli 2025

¹⁴⁵ Wawancara dengan Ka.KPLP Lapas Kelas IIB Lamongan, 30 Juli 2025.

perselisihan ringan antar narapidana. Proses mediasi biasanya dipimpin oleh petugas pembinaan atau tokoh narapidana yang dihormati di blok tersebut.

Salah seorang narapidana berinisial “A” yang diwawancarai peneliti mengatakan, “*Kalau ada masalah kecil, biasanya dibawa ke petugas dulu. Kami diajak duduk bareng, disuruh bicara satu-satu sampai ketemu jalan tengah. Lebih baik begitu daripada berantem*”.¹⁴⁶ Hal ini menunjukkan adanya budaya dialog yang cukup kuat di dalam lapas, meskipun berada di lingkungan dengan keterbatasan fisik dan psikologis.

Kegiatan konseling juga menjadi bagian dari upaya persuasif. Konseling dilakukan oleh petugas pembinaan dan, dalam beberapa kasus, melibatkan pihak luar seperti penyuluh agama atau psikolog yang bekerja sama dengan lapas. Observasi peneliti menunjukkan bahwa konseling tidak hanya difokuskan pada pelaku konflik, tetapi juga kepada narapidana yang menjadi korban atau pihak ketiga yang terdampak.

Dalam kondisi tertentu, terutama ketika pendekatan persuasif gagal atau konflik sudah mengarah pada kekerasan fisik, pihak Lapas menerapkan langkah represif. Bentuk tindakan represif yang umum dilakukan adalah penempatan pelaku di sel isolasi untuk jangka waktu tertentu, pembatasan hak kunjungan, atau penurunan hak remisi.

¹⁴⁶ Wawancara dengan Narapidana “A” Blok C, Lapas Kelas IIB Lamongan, 31 Juli 2025

Kepala Lapas menegaskan, *“Isolasi bukan untuk menghukum secara kejam, tapi untuk menenangkan situasi dan mencegah keributan meluas”*.¹⁴⁷ Berdasarkan pengamatan peneliti, penerapan sanksi ini selalu melalui prosedur formal, termasuk pemeriksaan internal oleh tim Tata Tertib Masyarakat (TPM) dan dokumentasi lengkap sebagai bentuk akuntabilitas.

Langkah represif ini terbukti efektif memberikan efek jera, meskipun beberapa narapidana mengaku merasa lebih terbantu jika setelah sanksi juga diberikan program pembinaan khusus untuk mengelola emosi dan memperbaiki perilaku.

Hasil observasi dan wawancara menunjukkan bahwa mekanisme perlindungan narapidana di Lapas Kelas IIB Lamongan berjalan relatif baik dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Masyarakat serta peraturan turunan seperti Permenkumham Nomor 6 Tahun 2013.

Pendekatan preventif, persuasif, dan represif. Yang diimplementasikan terbukti mampu menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban. Namun, peneliti mencatat beberapa kendala, seperti keterbatasan jumlah petugas dibandingkan jumlah penghuni lapas, fasilitas isolasi yang terbatas, serta kebutuhan akan konselor profesional yang masih belum terpenuhi secara optimal.

Dari sisi narapidana, mayoritas mengapresiasi adanya upaya mediasi dan konseling karena memberikan ruang bagi mereka untuk menyampaikan keluhan

¹⁴⁷ Wawancara dengan Kepala Lapas Kelas IIB Lamongan, 30 Juli 2025

dan memperbaiki hubungan antar sesama. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip keadilan restoratif yang kini mulai diintegrasikan ke dalam sistem pemasyarakatan modern.

Berdasarkan temuan ini, peneliti merekomendasikan agar Lapas Kelas IIB Lamongan memperkuat kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan mediasi konflik, menambah jumlah perangkat pengawasan seperti CCTV, dan meningkatkan kerja sama dengan pihak eksternal untuk penyediaan layanan psikologis.

3.6. Hambatan dan Solusi Implementasi Perlindungan

Pelaksanaan perlindungan terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lamongan tidak terlepas dari berbagai hambatan struktural dan operasional. Hambatan ini muncul sebagai konsekuensi dari keterbatasan sumber daya, baik manusia maupun sarana prasarana, serta faktor eksternal yang memengaruhi dinamika kehidupan di dalam lapas. Tantangan tersebut menuntut Kepala Lapas beserta jajarannya untuk terus berinovasi dalam menyusun strategi pengamanan dan pembinaan yang adaptif, tanpa mengesampingkan prinsip-prinsip hak asasi manusia.¹⁴⁸

Salah satu hambatan paling signifikan adalah kondisi overkapasitas penghuni. Berdasarkan data Kementerian Hukum dan HAM, jumlah penghuni Lapas Kelas IIB Lamongan jauh melampaui kapasitas ideal yang seharusnya. Overkapasitas ini berdampak langsung pada terbatasnya ruang gerak narapidana,

¹⁴⁸ Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, *Laporan Tahunan Pemasyarakatan 2024* (Jakarta: Kemenkumham RI, 2024), h. 45.

meningkatnya potensi gesekan antar individu, serta sulitnya pengawasan secara optimal oleh petugas. Dalam situasi seperti ini, risiko terjadinya konflik fisik maupun psikologis meningkat, sehingga memerlukan langkah mitigasi yang lebih intensif.

Hambatan kedua adalah kekurangan jumlah petugas. Idealnya, rasio petugas dan narapidana harus seimbang agar fungsi pengawasan dan pembinaan berjalan efektif. Namun, realitas di lapangan menunjukkan jumlah petugas yang ada tidak sebanding dengan jumlah penghuni.¹⁴⁹ Kondisi ini membuat beban kerja petugas menjadi berat dan mengurangi efektivitas dalam mendeteksi serta menangani potensi gangguan keamanan. Tekanan psikologis akibat beban kerja yang tinggi juga dapat memengaruhi kualitas interaksi antara petugas dan narapidana.

Hambatan ketiga adalah keterbatasan fasilitas pendukung seperti ruang isolasi dan sistem CCTV. Ruang isolasi yang terbatas menyulitkan penempatan narapidana yang terlibat konflik atau memerlukan perlakuan khusus.¹⁵⁰ Sementara itu, ketersediaan CCTV yang tidak mencakup seluruh area strategis dalam lapas menjadi celah bagi terjadinya pelanggaran tata tertib atau tindak kekerasan yang luput dari pengawasan.

Hambatan keempat adalah minimnya anggaran dan tenaga konselor. Keterbatasan dana menghambat pelaksanaan program pembinaan yang bersifat preventif seperti konseling psikologis, penyuluhan hukum, dan kegiatan

¹⁴⁹ Budi Santoso, "Overcrowding dan Tantangan Pengelolaan Lapas," *Jurnal Pemasarakatan Indonesia*, Vol. 12, No. 2 (2023), h. 78.

¹⁵⁰ *Ibid*, h. 80.

produktif.¹⁵¹ Selain itu, jumlah tenaga konselor atau pembimbing kemasyarakatan yang minim menyebabkan proses pendampingan mental narapidana tidak dapat berjalan secara maksimal. Padahal, pembinaan kepribadian yang efektif sangat bergantung pada ketersediaan pendamping yang kompeten.

Untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut, pihak Lapas menerapkan berbagai solusi strategis. Salah satunya adalah pemetaan risiko dan rotasi kamar hunian. Melalui pemetaan ini, narapidana dengan potensi konflik tinggi atau riwayat pelanggaran dipisahkan dari kelompok yang rentan, sehingga mengurangi kemungkinan gesekan.¹⁵² Rotasi kamar secara berkala juga membantu memutus jaringan atau kelompok yang berpotensi mengganggu ketertiban.

Selain itu, dilakukan penambahan patroli dan peningkatan pelatihan petugas. Patroli rutin dan inspeksi mendadak di area hunian maupun fasilitas umum di dalam lapas dimaksudkan untuk mendeteksi dini adanya potensi gangguan.¹⁵³ Peningkatan kompetensi petugas melalui pelatihan pengelolaan konflik, teknik mediasi, serta penegakan disiplin berbasis HAM menjadi faktor pendukung dalam menjaga stabilitas lingkungan pemsyarakatan.

Pihak Lapas juga memperkuat program pembinaan produktif dan kerja sama eksternal. Pembinaan ini mencakup pelatihan keterampilan kerja sama dengan pihak ketiga, baik lembaga pendidikan, LSM, maupun pelaku usaha, sehingga

¹⁵¹ Nur Hidayah, *Manajemen Pembinaan Narapidana Berbasis HAM* (Surabaya: Airlangga University Press, 2022), h. 115.

¹⁵² Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, *Pedoman Penanganan Konflik di Lapas* (Jakarta: Kemenkumham RI, 2023), h. 27.

¹⁵³ *Ibid*, h. 30.

narapidana memiliki kegiatan positif yang dapat mengurangi waktu senggang yang berpotensi memicu konflik.¹⁵⁴ Kegiatan produktif terbukti menjadi sarana efektif dalam menekan tingkat stres dan membangun solidaritas antar narapidana.

Dengan penerapan langkah-langkah tersebut, meskipun hambatan masih ada, efektivitas perlindungan narapidana di Lapas Kelas IIB Lamongan dapat terus ditingkatkan. Pendekatan yang menggabungkan penguatan pengawasan, optimalisasi pembinaan, dan kerja sama lintas sektor menjadi kunci dalam menciptakan lingkungan pemasyarakatan yang aman, tertib, dan berorientasi pada rehabilitasi.

3.7. Evaluasi Efektivitas Perlindungan Narapidana

Secara umum, mekanisme perlindungan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lamongan dinilai telah berjalan cukup efektif. Pendekatan preventif yang diterapkan melalui patroli rutin, pemantauan CCTV, dan edukasi kepada warga binaan terbukti mampu menekan potensi terjadinya konflik.¹⁵⁵ Edukasi dilakukan tidak hanya melalui penyuluhan formal, tetapi juga melalui pembinaan kepribadian yang berkesinambungan, sehingga narapidana memahami pentingnya menjaga ketertiban dan menghindari pelanggaran tata tertib.

Dari sisi persuasif, mediasi yang dilakukan oleh Kepala Lapas bersama pembina blok atau tokoh narapidana yang memiliki pengaruh positif berhasil

¹⁵⁴ Ahmad Fauzi, "Program Kemandirian Narapidana sebagai Upaya Pencegahan Konflik," *Jurnal Rehabilitasi Sosial*, Vol. 9, No. 1 (2024), h. 64.

¹⁵⁵ Wawancara dengan Kepala Lapas Kelas IIB Lamongan, 22 Juli 2025.

meredam sejumlah gesekan sebelum berkembang menjadi kekerasan fisik.¹⁵⁶ Pendekatan ini memberikan ruang bagi pihak-pihak yang berselisih untuk menyampaikan keluhan, mencari titik temu, dan memperbaiki hubungan sosial di dalam lingkungan lapas. Dengan metode ini, eskalasi konflik dapat dicegah, dan rasa saling menghormati antar warga binaan semakin terjaga.

Sementara itu, mekanisme represif yang diterapkan melalui isolasi sementara dan pemberian sanksi disiplin terhadap pelanggar aturan dinilai mampu memberikan efek jera.¹⁵⁷ Penerapan sanksi ini dilakukan sesuai prosedur dan tetap memperhatikan prinsip-prinsip hak asasi manusia, sehingga tujuan pembinaan tidak terganggu. Meski demikian, evaluasi menunjukkan masih terdapat kelemahan, terutama pada keterbatasan sumber daya manusia, fasilitas pendukung seperti ruang isolasi dan peralatan pengawasan, serta minimnya layanan konseling psikologis yang memadai. Narapidana pada umumnya mengapresiasi keamanan yang terjaga, namun mengharapkan adanya peningkatan dalam aspek ruang komunikasi, kesempatan pembinaan, dan pengembangan keterampilan yang lebih luas agar proses reintegrasi sosial dapat berlangsung optimal.¹⁵⁸

¹⁵⁶ Lilis Rahmawati, "Penyelesaian Konflik Antar Narapidana Melalui Mediasi di Lapas," *Jurnal Pemasyarakatan*, Vol. 12, No. 2 (2023), h. 87–99.

¹⁵⁷ Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lapas dan Rutan.

¹⁵⁸ Ahmad Suryadi, *Manajemen Keamanan Pemasyarakatan* (Jakarta: PT Prenadamedia Group, 2021), h. 144.

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Wewenang Kepala Lapas Memberikan Perlindungan terhadap Narapidana yang Berselisih di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lamongan, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Wewenang Kepala Lapas memiliki wewenang penuh yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 6 Tahun 2013, serta Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 33 Tahun 2015 untuk menjaga keamanan, ketertiban, dan perlindungan terhadap narapidana. Wewenang ini mencakup tindakan preventif seperti patroli rutin, pemantauan melalui CCTV, dan pemetaan sosial narapidana; tindakan persuasif seperti mediasi dan konseling; serta tindakan represif berupa pemberian sanksi atau penempatan di sel isolasi sesuai prosedur hukum.
2. Implementasi Wewenang dalam Perlindungan Narapidana dalam praktiknya, Kepala Lapas Kelas IIB Lamongan menjalankan wewenangnya dengan mengedepankan prinsip kemanusiaan, keadilan, dan penghormatan terhadap hak asasi narapidana. Setiap penanganan konflik antar narapidana dilakukan secara berjenjang, dimulai dari pencegahan potensi gesekan hingga penegakan sanksi disiplin apabila terjadi pelanggaran serius.

Penerapan kebijakan ini juga melibatkan koordinasi erat antara Kepala Lapas, Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas (Ka.KPLP), dan seluruh petugas pengamanan.

3. Faktor Pendukung dan Penghambat Wewenang Kepala Lapas, faktor pendukung antara lain adanya dasar hukum yang jelas, sumber daya manusia yang kompeten, serta dukungan teknologi pengawasan. Adapun faktor penghambat meliputi overkapasitas penghuni, keterbatasan anggaran, kekurangan tenaga konselor, dan fasilitas khusus seperti ruang isolasi yang belum memadai.
4. Efektivitas Pelaksanaan Wewenang secara umum, pelaksanaan wewenang Kepala Lapas dalam memberikan perlindungan terhadap narapidana yang berselisih dinilai efektif. Hal ini dibuktikan dengan berkurangnya intensitas konflik yang berkembang menjadi kerusuhan, meningkatnya rasa aman di kalangan narapidana, dan terciptanya suasana pembinaan yang kondusif. Meskipun demikian, penguatan sarana, prasarana, dan sumber daya manusia tetap diperlukan untuk memaksimalkan hasil yang dicapai.

4.2. Saran

Hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan yang diperoleh, maka saran yang dapat diberikan sebagai berikut:

1. Bagi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lamongan

Disarankan untuk terus memperkuat koordinasi antar petugas dalam penerapan wewenang Kepala Lapas, serta menambah fasilitas pembinaan dan ruang isolasi untuk mengantisipasi potensi konflik.

2. Bagi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Perlu menambah alokasi anggaran untuk mendukung pelaksanaan wewenang Kepala Lapas, khususnya dalam pengadaan sarana pengamanan, peningkatan jumlah petugas, dan penyediaan layanan konseling psikologis.

3. Bagi Narapidana

Diharapkan untuk mematuhi tata tertib dan aktif berpartisipasi dalam program pembinaan yang disediakan, sehingga dapat menciptakan suasana kondusif di dalam lapas.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini dapat dilanjutkan dengan membandingkan pelaksanaan wewenang Kepala Lapas di berbagai tipe lapas, atau dengan fokus pada efektivitas metode mediasi dalam menekan konflik di lingkungan pemasyarakatan

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Atmosudirdjo P, *Hukum Administrasi Negara* (Ghalia Indonesia 1986).
- Basri MH, dkk, *Analisis Perlindungan Hak Narapidana dalam Sistem Pemasyarakatan di Indonesia* (Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan 2025).
- Cipto E, *Perlakuan Narapidana dan Standar Pemasyarakatan Nasional* (Ditjen PAS 2024).
- Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, *Buku Panduan Tugas Kepala Lapas* (Kemenkumham RI 2021).
- Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, *Buku Pedoman Pemasyarakatan Berbasis HAM* (Ditjenpas 2023).
- Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, *Buku Pedoman Pembinaan Narapidana* (Kemenkumham RI 2022).
- Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, *Pedoman Penanganan Konflik di Lapas* (Kemenkumham RI 2023).
- Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, *Standar Pembinaan Narapidana* (Ditjenpas 2023).
- Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, *Standar Operasional Prosedur Penanganan Konflik di Lapas dan Rutan* (Kemenkumham RI 2022).
- Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, *Laporan Tahunan Pemasyarakatan 2024* (Kemenkumham RI 2024).
- Gamis EJ, *Perlindungan Hak-Hak Narapidana Terhadap Diskriminasi Dalam Lembaga Pemasyarakatan* (Lex Administratum 2016).
- Ginting G, dkk, *Kewenangan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Dalam Pembinaan Narapidana* (Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik 2022).
- Hadjon PM, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia* (Gadjah Mada University Press 2007).

Hamzah I, dkk, *Psikologi Penjara: Penerapan Psikologi dalam Proses Pemasyarakatan* (Ainun Media 2020).

Hidayat M, *Mediasi dalam Lembaga Pemasyarakatan* (Deepublish 2020).

Hidayat M, *Pendekatan Psikologis dalam Pemasyarakatan* (Deepublish 2020).

Marzuki PM, *Penelitian Hukum* (Prenanda Media 2006).

Muniroh S, *Psikologi Narapidana dan Dinamika Lapas* (Genta Press 2021).

Nursanti E, *Tugas dan Kewenangan Petugas Pemasyarakatan: Pemeriksaan dan Sidang TPP* (Research Gate 2023).

Nursyam, *Pendekatan Humanis dalam Pembinaan Narapidana* (Jurnal Hukum dan Sosial 2022).

Prakoso A, Suwartiningsih S dan Utomo AW, *Proses Interaksi Antar Narapidana di Rutan Kelas IIB Salatiga* (Innovative: Journal of Social Science Research 2024).

Rahmatullah, *Kebijakan Penegakan Hukum di Lapas* (Refika Aditama 2021).

Santosa E, *Manajemen Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan* (RajaGrafindo Persada 2021).

Soekanto S, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Rajawali Pers 2014).

Suryadi A, *Manajemen Keamanan Pemasyarakatan* (PT Prenadamedia Group 2021).

Suryadi A, *Teknologi dan Media Pembelajaran Jilid I* (CV Jejak 2020).

Widjaja G, *Wewenang, Pelimpahan Wewenang dan Akibat Hukumnya dalam Konsep Hukum Perdata* (Jurnal Alwatzikhoebillah 2023).

Yanova MH, Komarudin P dan Hadi H, *Metode Penelitian Hukum: Analisis Problematika Hukum dengan Metode Normatif dan Empiris* (Badamai Law Journal 2023).

Jurnal, Artikel, dan Skripsi:

Aji FB, Junaidi A dan Rudatyo, 'Pelaksanaan Tugas Pengamanan dalam Upaya Menciptakan Keamanan dan Ketertiban di Lapas Kelas IIB Wonogiri' (2023) Jurnal Bevinding.

- Ambarsari N dan Astuti P, 'Penyelesaian Perkelahian Antar Sesama Narapidana di Lapas Kelas IIB Mojokerto' (2023) Novum: Jurnal Hukum.
- Arifani D dan Syafiq M, 'Menjadi Tahanan Pendamping Narapidana: Motivasi dan Dampaknya terhadap Perubahan Diri' (2023) Character: Jurnal Penelitian Psikologi.
- Arif A, 'Peran Kepala Lapas dalam Penyelesaian Konflik Narapidana' (2023) Jurnal Pemasarakatan Indonesia.
- Aryaguna MS, *Perlindungan Narapidana terhadap Kekerasan Antar Narapidana dalam Sistem Pemasarakatan (Studi Kasus Lapas Kelas IIB Sleman)* (Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2024).
- Calista AB, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Kekerasan Verbal Antar Narapidana di Lapas Perempuan Kelas IIB Yogyakarta Berdasarkan UU No 22 Tahun 2022* (Skripsi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta 2022).
- Fadilah A, dkk, 'Pengertian Media, Tujuan, Fungsi, Manfaat dan Urgensi Media Pembelajaran' (2023) Journal of Student Research.
- Gamis EJ, 'Perlindungan Hak-Hak Narapidana Terhadap Diskriminasi dalam Lapas' (2016) Lex Administratum.
- Marliani M dan Siagian, 'Dampak Overcrowded terhadap Gangguan Keamanan dan Ketertiban di Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta' (2022) Jurnal Pendidikan dan Konseling.
- Mubarokah AF dan Larasati NU, 'Konflik Antar Narapidana di Lapas Kelas I Cipinang dalam Perspektif Subkultur Penjara' (2023) Deviance Jurnal Kriminologi.
- Pramudhito YA, 'Efektivitas Lembaga Pemasarakatan dalam Membina Narapidana di Indonesia: Sebuah Tinjauan Pustaka' (2021) Jurnal Yustisiabel.
- Pratama MA, Ayu APH dan Yudanto D, 'Perlindungan Hukum terhadap Narapidana Anak di Lapas Kelas IIB Wonogiri' (2023) Jurnal Bevinding.
- Rifani DN, Zana IS dan Soge MM, 'Peran Fungsi Kepemimpinan dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai di Lapas Indonesia' (2021) Jurnal Paradigma.
- Suhariyanto AE dan Karyoto, 'Implementasi Pembinaan Narapidana Menurut UU No 22 Tahun 2022' (2024) Mizan: Jurnal Ilmu Hukum.

Wahyudi F, 'Peran Petugas Pemasarakatan dalam Menunjang Sistem Pembinaan Narapidana' (2022) Jurnal Hukum dan Kriminologi.

Widyantara IMM, Pratama IWK dan Dewi AASL, 'Fungsi Lapas dalam Melaksanakan Pembinaan terhadap WBP' (2021) Jurnal Preferensi Hukum.

Yuliani R, 'Stres Kerja pada Petugas Pemasarakatan dan Implikasinya' (2023) Jurnal Psikologi Sosial.

Internet:

Direktorat Jenderal Pemasarakatan Kemenkumham RI, 'Digitalisasi Sistem Pemasarakatan dalam Mendukung Reformasi Birokrasi' (Ditjenpas 2023) <https://www.ditjenpas.go.id>, diakses pada 22 juli 2025

Gandara M, 'Kewenangan Atribusi, Delegasi dan Mandat' (2020) Khazanah Hukum <https://doi.org/10.15575/kh.v2i3.8187>, diakses pada 23 juli 2025

Hukumonline, 'Pengertian Atribusi, Delegasi dan Mandat' (2025) <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pengertian-atribusi--delegasi-dan-mandatlt5816ab6ea74a7>, diakses pada 26 Juli 2025

Miftahudin M, 'Dampak Overcrowded terhadap Gangguan Keamanan dan Ketertiban di Lapas' (2022) Core <https://core.ac.uk/download/pdf/322599509.pdf>, diakses pada 21 Juli 2025

Peraturan Perundang-undangan di Indonesia, 'Pancasila sebagai Landasan Filosofis Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia' (2022). https://www.academia.edu/82223431/PANCASILA_SEBAGAI_LANDASAN_FILOSOFIS_PEMBENTUKAN_PERATURAN_PERUNDANG_UNDANGAN_DI_INDONESIA?utm_source=chatgpt.com, diakses pada 22 Juli 2025

Peraturan Perundang-Undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-01.KP.03.02 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Struktural di Lingkungan Ditjen PAS.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lapas dan Rutan.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Lapas.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pengamanan pada Lapas dan Rutan.

Surat Edaran Ditjen Pemasyarakatan Nomor PAS-1386.PK.01.04.01 Tahun 2018.

United Nations, *Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners (Nelson Mandela Rules)* (UNODC 2015).

Laporan, Observasi, dan Wawancara:

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, 'Laporan Tahunan Pemasyarakatan 2024' (Kemenkumham RI, Jakarta 2024).

Hasil Observasi Lapangan di Lapas Kelas IIB Lamongan (22 Juli 2025).

Wawancara dengan Ka. KPLP Lapas Kelas IIB Lamongan (Lamongan, 30 Juli 2025).

Wawancara dengan Kepala Lapas Kelas IIB Lamongan (Lamongan, 25 Juli 2025).

Wawancara dengan Narapidana 'A' Blok C, Lapas Kelas IIB Lamongan (Lamongan, 31 Juli 2025).

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1



Penyerahan Surat dan Observasi Awal pada Lapas Kelas II B Lamongan

Lampiran 2



Wawancara Petugas Lapas Lamongan dan Petugas Keamanan Lapas Kelas IIB Lamongan

Lampiran 3



Wawancara Narapidana yang Berkaitan Konflik dengan Di Dampingi Petugas Lapas Kelas IIB Lamongan

Lampiran 4



Wawancara Kepala Lapas Lamongan